

**ANALISIS YURIDIS ALIH WARIS HAK ATAS MEREK WARALABA
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

(Tesis)

Oleh:

**ALIEFFA NANDA ERVIANA
NPM 2422011074**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026**

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS ALIH WARIS HAK ATAS MEREK WARALABA
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Oleh:

Alieffa Nanda Erviana

Isu alih waris hak atas merek dalam sistem waralaba menjadi semakin relevan ketika banyak pemilik merek atau franchisor individu meninggal dunia tanpa menyiapkan mekanisme pewarisan yang jelas. Pewarisan hak atas merek, sebagai bagian dari *hak kebendaan*, secara teori dapat diwariskan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Buku II KUHPerduta. Namun, dalam praktiknya, proses peralihan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya peningkatan sengketa terkait hak atas merek pasca pewarisan dalam kurun 2018–2024, terutama terkait klaim ganda kepemilikan, permasalahan *bad faith registration*, hingga sengketa antara ahli waris dan penerima lisensi atau franchisee. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakpastian normatif dalam mekanisme alih waris merek, terutama ketika dikaitkan dengan karakteristik perjanjian waralaba yang bersifat komersial dan mengikat. Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini: *Pertama* bagaimana pengaturan hukum alih waris hak merek atas waralaba di Indonesia. *Kedua* bagaimana putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) di Indonesia dalam menangani kasus alih waris hak merek atas waralaba. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa: *pertama* Peralihan hak merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peralihan ini mengacu pada proses berpindahnya hak atas suatu merek dari satu pihak ke pihak lain. Hak Merek dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui beberapa cara Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, Sebab Lain yang Dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan; *Kedua* Akibat Hukum bagi Pihak Ketiga atas Pengalihan Hak Atas merek berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Telah diumumkan dalam berita Resmi merek. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat dan dimohonkan pencatatanya kepada menteri harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga manfaat Pengumuman Berita Resmi merek sendiri adalah guna untuk memungkinkan setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara teretulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan ndalam jangka waktu pengumuman tersebut.

Kata Kunci: *Alih Waris, Hak Atas Merek, Waralaba, Hukum Merek, Kepastian Hukum*

ABSTRACT
**LEGAL ANALYSIS OF TRANSFER OF INHERITANCE OF FRANCHISE
TRADEMARK RIGHTS IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM**

By:

Alieffa Nanda Erviana

The issue of brand inheritance in the franchise system has become increasingly relevant when many individual brand owners or franchisors pass away without a clear inheritance mechanism in place. Inheritance of brand rights, as part of property rights, can theoretically be passed on to heirs based on the provisions of Book II of the Civil Code. However, in practice, the transfer process does not always run smoothly. The Supreme Court Decision Directory shows an increase in disputes related to brand rights after inheritance between 2018 and 2024, particularly related to dual ownership claims, bad faith registration issues, and disputes between heirs and licensees or franchisees. This phenomenon indicates that normative uncertainty remains in the brand inheritance mechanism, especially when linked to the commercial and binding nature of franchise agreements. The legal issues to be discussed in this study are: First, how are the legal regulations for the transfer of brand rights to franchises in Indonesia? Second, how are court decisions (jurisprudence) in Indonesia in handling cases of brand inheritance to franchises. This study uses a type of normative research with descriptive research type. Data collection was carried out by literature study and document study. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collected data were then analyzed qualitatively.

Based on the research results, it can be concluded as follows: first, the transfer of merk in Indonesia is regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This transfer refers to the process of transferring rights to a brand from one party to another. Trademark rights can be transferred or assigned to another party through several methods of inheritance, grants, wills, written agreements, other reasons permitted by statutory regulations; Second, legal consequences for third parties for the transfer of rights to a brand based on a certificate of inheritance that has been announced in the official brand news. The transfer of rights to a registered brand that has been recorded and requested for registration to the minister must be announced in the official brand news. The transfer of rights to a registered brand that is not registered does not have legal consequences for third parties. The benefit of the announcement of the official brand news itself is to enable any person or legal entity to submit a written objection to the Directorate General regarding the application for registration of the relevant brand within the announcement period.

Keywords: *Inheritance Transfer, Trademark Rights, Franchise, Trademark Law,*

Legal Certainty.

**ANALISIS YURIDIS ALIH WARIS HAK ATAS MEREK WARALABA
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

Oleh

ALIEFFA NANDA ERVIANA

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026**

Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS ALIH WARIS HAK
ATAS MEREK WARALABA DALAM SISTEM
HUKUM DI INDONESIA**

Nama : **Alieffa Nanda Erviana**


No. Pokok Mahasiswa : 2422011074


Bagian : Hukum Bisnis dan Keperdataan

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI
Dosen Pembimbing


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198102152008122001


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 198009292008012001

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris/Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D

Penguji : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.

Penguji :Dr M Fakh , S.H., M.S.



Handwritten signatures of the examiners, each followed by a horizontal line for a name or title.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

3. Tanggal Lulus Ujian : 4 Maret 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALIEFFA NANDA ERVIANA**

NPM : 2422011074

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis dengan judul "***ANALISIS YURIDIS ALIH WARIS HAK ATAS MEREK WARALABA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA***" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 04 Maret 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Alieffa Nanda Erviana
NPM. 2422011074

RIWAYAT HIDUP



Alieffa Nanda Erviana dilahirkan di Magelang pada tanggal 05 Maret 1998 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Muh Rofie dan Ibu Ratna Herawati.

Penulis mengawali pendidikan di, SD Muhamadiyah Gunung Pring diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP dan SMA di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri pada tahun 2016.

Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga IP (Ahwal Syakhshiyah) menyelesaikan pendidikan sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia tahun 2021, di tahun 2026 penulis melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

يُسْرًا أَلْهَبَ الْكُفْرَ فَآيَنَّا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

— **Winston Churchill.** —

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah Swt
Penulis mempersembahkan karya ini kepada :

Kedua Orang Tuaku

Ayahanda Muh. Rofie dan ibu Ratna Herawati.

Terimakasih untuk curahan kasih sayang, doa dan pengorbanannya sehingga
penulis bisa menjadi orang yang berhasil dan
mencapai kesuksesan

Seluruh keluarga besar

Selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan

Untuk mencapai kesuksesan

SANWACANA

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS ALIH WARIS HAK ATAS MEREK WARALABA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Dr. Muhtadi S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Terima kasih Bu atas semua ilmu yang Ibu berikan kepada Kami, semoga menjadi amal jariyah buat Bapak;

6. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Pembimbing II yang senantiasa membantu dan meluangkan waktu, memberikan saran serta kesabarannya dalam menyelesaikan tesis dan selaku pembimbing akademik penulis di Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas motivasi dan masukan yang diberikan selama penulis menyelesaikan proses studi;
7. Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembahas I Penulis, terima kasih atas kritik, masukan yang selama ini sudah diberikan;
8. Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan dan saran demi baiknya penulisan tesis ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bunda Ratna Herawati dan Ayah Muh. Rofie yang selalu menjadi orangtua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian.
11. Untuk Adikku tercinta terimakasih untuk dukungan moril dan motivasi, kasih sayang yang diberikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku;
12. Rekan-rekan kerjaku yang telah memberikan doa dan motivasi bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
14. Almamater Tercinta, Magister Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana

ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 4 Maret 2026
Penulis,

Alieffa Nanda Erviana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENYETUJUI.....	v
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	13
1. Permasalahan.....	13
2. Ruang Lingkup	14
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Kegunaan Penelitian.....	14
C. Kerangka Pemikiran	15
1. Kerangka Teori.....	15
2. Kerangka Konseptual	25
3. Bagan Alur Pikir.....	28
D. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis dan Pendekatan Masalah	29
2. Bahan Penelitian.....	29
3. Pengumpulan Data	30
4. Pengolahan Data.....	31
5. Analisis Data	32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Alih Waris	33
2. Hak Ahli Waris.....	37
3. Peralihan Hak Kepada Ahli Waris dilaksanakan	40
B. Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)	41
1. Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)	41
2. Hak Merek.....	42
3. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar	45
1. Pengertian Waralaba	48
2. Bentuk-Bentuk Franchise/Waralaba.....	51
3. Dasar Hukum Bisnis Waralaba	55
4. Para Pihak dalam Bisnis Waralaba.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Pengaturan Hukum Alih Waris Hak Merek Atas Waralaba di Indonesia.....	60
1. Peralihan Hak Merek Kepada Ahli Waris.....	63
2. Kepastian Hukum Dari Peralihan Hak Merek Atas Waralaba Kepada Ahli Waris	72
B. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) di Indonesia Dalam Menangani Kasus Alih Waris Hak Merek Atas Waralaba.....	81
1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Pengalihan Hak Atas Merek Terhadap Putusan Nomor: 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2025 jo Nomor: 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.....	81
2. Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris atas Pengalihan Hak atas Merek Waralaba Terdaftar yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku	98
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengaturan tentang peralihan hak merek kepada ahli waris	72
Tabel 2. Pertimbangan hakim dalam putusan Hak Atas Merek.....	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bisnis waralaba di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan berdampak luas terhadap dinamika ekonomi nasional. Asosiasi *Franchise* Indonesia (AFI) melaporkan bahwa hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 2.300 brand waralaba yang aktif beroperasi di Indonesia dengan total nilai transaksi mencapai Rp. 183 triliun, meningkat hampir 28% dibandingkan tahun 2018.¹

Peningkatan ini menunjukkan bahwa model bisnis waralaba semakin dipercaya sebagai instrumen ekspansi usaha yang efektif serta memiliki daya tarik bagi pelaku usaha kecil hingga perusahaan besar. Salah satu komponen terpenting dalam sistem waralaba adalah merek dagang (*trademark*), karena merek menjadi identitas utama yang menawarkan *brand value*, *goodwill*, dan reputasi komersial yang diwariskan dari *franchisor* kepada *franchise* melalui perjanjian waralaba.

Peluang bisnis waralaba merupakan salah satu dari beberapa pilihan jenis bisnis yang saat ini banyak diminati masyarakat. Karena bagi sebagian pelaku bisnis ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian dan memberikan kesempatan yang dapat lebih menjanjikan apabila dibandingkan dengan bisnis yang pada umumnya.

Waralaba merupakan salah satu cara yang efektif untuk memperluas jaringan usaha dan dalam menjawab tantangan jaman modern,² karena sistem tersebut tidak membutuhkan investasi langsung, tetapi melibatkan kerjasama dengan pihak lain.

¹ Asosiasi Franchise Indonesia, *Laporan Tahunan Waralaba Indonesia 2023*, 2023, AFI.

² P.liendawaty S.Sewu, 2004, *Franchise: Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum & Ekonomi*, (Bandung: CV Utomo), hlm. 2.

Sistem waralaba, penerima waralaba diberikan hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh pemberi waralaba, baik penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten maupun rahasia dagang. Pemberi waralaba memperoleh royalti atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh penerima waralaba. Hal ini berarti, bahwa penerima waralaba menjalankan sendiri usahanya dengan memanfaatkan metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan pemberi waralaba,³ yang membawa akibat lebih lanjut bahwa usaha dengan sistem waralaba adalah usaha mandiri yang tidak mungkin digabungkan dengan kegiatan usaha lainnya, sehingga pemberian waralaba harus bersifat eksklusif, bahkan mewajibkan terjadinya *non Competition Clause* bagi penerima waralaba sampai berakhirnya pemberian waralaba.⁴

Sebagai bagian dari rezim hukum kekayaan intelektual (HKI), merek memiliki karakteristik sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang perlingkungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁵ Laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 2023 mencatat bahwa pendaftaran merek meningkat dari 85.000 permohonan pada tahun 2019 menjadi lebih dari 103.000 permohonan pada tahun 2023, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor makanan dan minuman, jasa ritel, serta industri kreatif.⁶ Lonjakan ini memperlihatkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya perlindungan merek semakin tinggi. Namun, peningkatan pendaftaran tersebut tidak serta merta diikuti dengan pemahaman yang memadai terkait bagaimana hak atas merek dialihkan ketika pemiliknya meninggal dunia, terutama dalam konteks waralaba yang terikat oleh perjanjian komersial jangka panjang.

Pentingnya merek semakin terasa dalam model bisnis waralaba (*franchise*), yaitu sistem kerjasama usaha antara pemilik usaha (*franchisor*) dengan pihak lain

³ Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi atau Waralaba : Suatu Panduan Praktis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 16.

⁴ *Ibid*, hlm. 20.

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5953

⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024, *Statistik Pendaftaran Merek Tahun 2019–2023*, DJKIKemenkumham, hlm 2.

(*franchise*) yang diberikan hak untuk menggunakan merk dagang serta sistem bisnis yang telah terbukti berhasil. Dalam sistem ini, merek menjadi fondasi utama hubungan hukum antara kedua pihak, karena tanpa pemberian lisensi merek, tidak akan ada waralaba yang sah secara hukum.⁷ Oleh karena itu, kelangsungan merek sangat menentukan keberlanjutan hubungan bisnis waralaba. Bila terjadi perubahan kepemilikan merek, misalnya karena pewarisan akibat wafatnya *franchisor*, maka akan muncul pertanyaan kritis mengenai status hukum perjanjian waralaba yang telah berjalan, serta keabsahan penggunaan merek oleh *franchise* dibawah kepemilikan baru.

Perjanjian waralaba merupakan suatu tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Melalui perjanjian waralaba, *franchisor* memberikan hak kepada *franchise* sebagai mitra usahanya untuk menjalankan usaha di bidang yang sama dengan menggunakan merk dagang atau nama dagang dan hak milik intelektual lainnya dengan menjaga standar kualitas dan reputasi *franchisor* sehubungan dengan penggunaan merek dari barang dan/atau jasa yang diperjanjikan tersebut.⁸

Pengaturan hak dan kewajiban *franchisor* dan *franchise* harus jelas, seimbang dan memiliki batas-batas tertentu agar di dalam pelaksanaannya tidak mengakibatkan kesewenang-wenangan salah satu pihak. Para pihak yang terikat oleh hak dan kewajiban tersebut selain memperhatikan hak dan kewajiban mereka sebagai pihak-pihak terikat dalam perjanjian waralaba agar memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai peraturan waralaba yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak melanggar ketentuan mengenai waralaba dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini merupakan tanggung jawab para pihak untuk mentaati hukum yang berlaku meskipun mereka bebas menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat.

⁷ Nurul Barizah, "Legal Protection of Franchising Agreement under Indonesian Law", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 13 No. 2, 2006, hlm 3.

⁸ Salim HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), Jakarta, hlm 13.

Bahwa *franchise* merupakan pembelian HKI (Hukum Kekayaan Intelektual) yang berupa merek dagang, penemuan dan ciri khas produk/menejemen usaha sebagai hak yang dimiliki *franchisor*. Apabila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan oleh *franchisor* dengan *franchise* dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerja sama. Dikatakan merupakan bentuk pengembangan dari kerja sama, sebab dengan adanya perjanjian *franchise* itu maka secara otomatis antara *franchisor* dengan *franchise* terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian). Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.

Setiap perjanjian waralaba mempunyai ketentuan masing-masing mengenai royalty, baik dalam konsep hukum perdata maupun hukum Islam. Pada hukum Perdata biasanya pembagian royalty menggunakan sistem persentase, besarnya persentase telah ditetapkan oleh pewaralaba dan telah dicantumkan dalam isi perjanjian, sehingga pembagian keuntungan itu telah menjadi kesepakatan bagi para pihak.

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam pendaftaran alih hak atas merek. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada alih hak pada umumnya seperti jual beli, hibah, atau lisensi, bukan pada konteks pewarisan dalam waralaba. Penelitian oleh Rahmawati menekankan bahwa pewarisan merek merupakan konsep yang diakui dalam hukum Indonesia, tetapi belum memiliki prosedur baku yang komprehensif di tingkat administratif DJKI.⁹ Sementara itu, studi oleh Yuliana & Hidayat mengungkap bahwa perjanjian waralaba sering tidak mengatur secara eksplisit aspek pewarisan merek sehingga menimbulkan *legal vacuum* ketika *franchisor* meninggal.¹⁰ Kesenjangan penelitian ini menunjukkan bahwa kajian terkait alih waris hak atas merek dalam konteks waralaba masih minim, terutama yang menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data empiris.

⁹ Rahmawati N, Pewarisan Hak atas Merek dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2020, hlm 5.

¹⁰ Hidayat A & Yuliana A, "Kepastian Hukum Perjanjian Waralaba di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, 2021, hlm 3.

Kondisi tersebut memunculkan tantangan besar bagi para ahli waris, *franchisor*, maupun *franchise*. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, merek yang diwariskan tidak segera dicatatkan perubahan kepemilikannya ke DJKI sehingga menyebabkan gangguan terhadap keberlanjutan operasional waralaba dan menimbulkan ketidakpastian kontraktual bagi *franchise*.¹¹ Tantangan lain muncul akibat kurangnya sinkronisasi antara ketentuan pewarisan dalam KUHPerdara dengan ketentuan administratif dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga menciptakan ruang interpretasi yang berbeda di antara para praktisi maupun pejabat administrasi. Dengan meningkatnya transaksi waralaba dan tingginya nilai ekonomis merek, ketidakjelasan prosedur alih waris ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi para pihak.

Sistem waralaba isu alih waris hak atas merek menjadi semakin relevan ketika banyak pemilik merek atau *franchisor* individu meninggal dunia tanpa menyiapkan mekanisme pewarisan yang jelas. Pewarisan hak atas merek, sebagai bagian dari hak kebendaan, secara teori dapat diwariskan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Buku II KUHPerdara. Namun, dalam praktiknya, proses peralihan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya peningkatan sengketa terkait hak atas merek pasca pewarisan dalam kurun 2018–2024, terutama terkait klaim ganda kepemilikan, permasalahan *bad faith registration*, hingga sengketa antara ahli waris dan penerima lisensi atau *franchise*.¹²

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakpastian normatif dalam mekanisme alih waris merek, terutama ketika dikaitkan dengan karakteristik perjanjian waralaba yang bersifat komersial dan mengikat. Oleh karena itu, penelitian mengenai alih waris hak atas merek dalam sistem waralaba di Indonesia sangat mendesak untuk dilakukan, terutama melalui pendekatan kuantitatif guna mengukur sejauh mana pemahaman dan implementasi norma hukum dilakukan oleh para pemilik merek, ahli waris, maupun pejabat administrasi. Dengan

¹¹ Lestari A, "Analisis Administratif Pencatatan Alih Hak atas Merek", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 2022, hlm 8.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2024, *Rekapitulasi Perkara Merek 2018–2024*.

memetakan data empiris mengenai tingkat pendaftaran alih hak akibat pewarisan, lamanya proses validasi, serta hambatan-hambatan administratif yang muncul.

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas sistem hukum yang berlaku dalam mengatur pewarisan hak atas merek waralaba. Selanjutnya, penelitian ini akan mengidentifikasi aspek-aspek regulasi yang perlu diperbaiki agar ke depan mekanisme pewarisan hak merek dapat lebih terstruktur, sederhana, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Fenomena alih waris hak atas merek waralaba semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah pemilik usaha yang menjalankan model bisnis waralaba secara independen. Berdasarkan survei Kementerian Perdagangan tahun 2023, sekitar 61% pemilik waralaba lokal merupakan perorangan yang bertindak sebagai pemilik merek sekaligus *franchisor*.¹³ Hal ini menimbulkan risiko hukum yang lebih tinggi ketika pemilik merek meninggal tanpa pengaturan pewarisan yang jelas, terutama mengingat mayoritas usaha mikro dan kecil di Indonesia belum memiliki *estate planning* atau perencanaan warisan bisnis secara profesional. Kondisi ini berbanding terbalik dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang yang telah mengatur pewarisan kekayaan intelektual secara lebih rinci dan terintegrasi dalam sistem hukum waralaba mereka.¹⁴

Ketiadaan pedoman teknis yang jelas terkait pewarisan hak atas merek dalam konteks waralaba juga berdampak pada ketidakpastian bagi *franchise*. Dalam waralaba, *franchise* menanggung risiko bisnis dan operasional yang tinggi, sehingga keputusan investasi mereka sangat bergantung pada kepastian pemilik merek sebagai pemberi izin. Ketika pemilik meninggal dan ahli waris belum mengurus pencatatan alih hak, *franchise* sering menghadapi kesulitan dalam melakukan pembayaran royalti, perpanjangan kontrak, hingga pemenuhan standar merek yang sebelumnya ditetapkan oleh *franchisor*. Studi kuantitatif oleh Kusnadi (2022) menunjukkan bahwa 47% *franchise* mengalami gangguan operasional ketika terjadi perubahan status kepemilikan merek yang belum tercatat secara

¹³ Kementerian Perdagangan RI, 2023, *Survei Waralaba Nasional 2023*, Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri.

¹⁴ Japan Franchise Association, *Franchise Business Report 2023*, Tokyo, 2023.

administratif.¹⁵ Data ini mengonfirmasi bahwa pewarisan hak atas merek bukan sekadar persoalan keperdataan, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang luas.

Ranah hukum positif Indonesia, mekanisme alih hak atas merek diatur dalam Pasal 41 sd Pasal 43 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang secara tegas mengakui bahwa hak atas merek dapat dialihkan melalui pewarisan. Namun, ketentuan tersebut hanya memberikan norma umum tanpa memperinci langkah administratif yang harus ditempuh oleh ahli waris. Bahkan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek tidak secara eksplisit mengatur tahapan verifikasi dokumen waris dalam permohonan perubahan pemilik merek.¹⁶ Hal ini menimbulkan variasi implementasi di tingkat petugas DJKI yang dalam beberapa kasus menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan kebijakan internal masing-masing kantor wilayah. Kurangnya harmonisasi ini dapat menghambat proses pendaftaran alih hak dan memunculkan biaya tambahan yang tidak terduga.

Selain itu, Yurisprudensi di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terkait kedudukan ahli waris dalam menguasai dan mengelola merek waralaba. Misalnya, dalam beberapa putusan Pengadilan Niaga, ahli waris dianggap sebagai pemilik sah meskipun belum mencatatkan perubahan kepemilikan di DJKI, sedangkan dalam putusan lain, pencatatan dianggap sebagai syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum yang penuh.¹⁷ Inkonsistensi ini mempertegas adanya *legal uncertainty* yang dapat merugikan ahli waris maupun pihak *franchise*. Ketidakpastian ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa tidak semua putusan pengadilan memiliki keberlanjutan dalam bentuk *ratio decidendi* yang konsisten antar periode waktu, sehingga menyulitkan peneliti dan praktisi hukum dalam menilai pola penyelesaian sengketa.

Sejumlah penelitian terdahulu membahas sebagian aspek pewarisan hak merek, tetapi belum ada yang secara spesifik meneliti alih waris hak atas merek dalam

¹⁵Kusnadi, R, "Operational Disruptions in Franchise Systems Due to Ownership Transition", *Journal of Business Law Review*, 2022, hlm.3.

¹⁶ Berita Negara Republik Indonesia Tahun (BNRI) Tahun 2016 Nomor 2131, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) Nomor 2131

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Sengketa Kepemilikan Merek Tahun 2019–2023*.

konteks waralaba sebagai fokus utama penelitian kuantitatif. Penelitian Sari (2020) misalnya, lebih menekankan pada analisis normatif tanpa melakukan pengukuran empiris terkait tingkat efektivitas sistem administrasi pewarisan merek.¹⁸ Begitu pula dengan penelitian Prabowo yang menyoroti hambatan yuridis dalam pendaftaran alih hak atas merek, tetapi tidak mengaitkannya dengan dinamika hubungan waralaba.¹⁹ Kekurangan penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan (*research gap*) yang relevan untuk diisi melalui penelitian yang lebih komprehensif dan berbasis data.

Di tengah berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini hadir untuk memberikan pemetaan kuantitatif mengenai sejauh mana mekanisme alih waris hak atas merek waralaba telah berjalan sesuai hukum yang berlaku. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi determinan yang mempengaruhi keberhasilan pendaftaran alih waris, seperti kesadaran hukum ahli waris, kelengkapan dokumen waris, tingkat kepatuhan terhadap perjanjian waralaba, dan pemahaman pihak administrasi terhadap regulasi merek. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengisi kekosongan kajian yang mengintegrasikan unsur waralaba, hukum merek, pewarisan, dan data kuantitatif secara bersamaan dalam satu kerangka penelitian.

Di tengah pesatnya perkembangan industri waralaba dan meningkatnya nilai komersial merek sebagai aset kekayaan intelektual, tuntutan terhadap kepastian hukum dalam pewarisan hak atas merek menjadi semakin mendesak. Hal ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kontribusi usaha waralaba dalam sektor perdagangan dan jasa mencapai 11,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menjadikannya salah satu sektor yang paling berkembang dalam ekonomi modern Indonesia.²⁰ Dengan kontribusi ekonomi yang sedemikian besar, ketidakpastian hukum terhadap mekanisme alih waris hak atas merek dapat menimbulkan risiko sistemik pada operasional ribuan usaha *franchise* di Indonesia.

¹⁸ Sari, M, "Pewarisan Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, 2020, hlm 4.

¹⁹ Prabowo, H, "Hambatan Yuridis dalam Alih Hak atas Merek, *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 2021, hlm. 2.

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Statistik Sektor Perdagangan dan Jasa 2024*, BPS RI, 2024.

Selain itu, tingkat literasi hukum pemilik usaha dan ahli waris terkait pendaftaran alih hak atas merek masih tergolong rendah. Survei DJKI tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 34% ahli waris yang memahami bahwa alih hak atas merek harus dicatatkan untuk memperoleh perlindungan hukum penuh.²¹ Kurangnya pemahaman ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara hak perdata yang dimiliki ahli waris dengan status administrasi merek di DJKI. Dalam kasus tertentu, ahli waris secara substantif memang memiliki hak atas merek, tetapi secara formal tidak dapat menjalankan kewenangan hukum sebagai pemilik merek karena belum dilakukan pencatatan perubahan pemilik. Kondisi ini dapat mengakibatkan terhambatnya kerja sama bisnis, pengelolaan *franchise*, hingga penyelesaian sengketa komersial.

Lebih jauh, hubungan hukum antara ahli waris dan *franchise* juga dapat terpengaruh oleh ketidakjelasan status kepemilikan merek pasca pewarisan. Dalam banyak perjanjian waralaba, *franchisor* menentukan standar operasional dan kualitas produk yang wajib dipatuhi oleh *franchise*. Ketika ahli waris belum memiliki legitimasi administratif sebagai pemilik merek, *franchise* sering kesulitan melakukan konsultasi atau meminta persetujuan atas perubahan operasional. Studi kuantitatif oleh Nugraha mencatat bahwa 42% *franchise* mengalami kendala komunikasi dan legalitas kontraktual pada masa transisi pewarisan merek.²² Hal ini membuktikan bahwa isu pewarisan merek memiliki dimensi pragmatis yang berkaitan langsung dengan kelangsungan bisnis waralaba secara keseluruhan.

Masalah ini semakin rumit ketika permasalahan alih waris ditempatkan dalam konteks hukum Indonesia yang pluralistik, terutama dalam aspek hukum waris Indonesia yang menganut tiga sistem hukum waris yang berlaku secara berdampingan, yaitu:²³

(1) Hukum Waris Perdata yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan dasar umum mengenai

²¹ DJKI, *Survey Kesadaran Hukum Kekayaan Intelektual 2023*, Kemenkumham, 2023.

²² Nugraha. F, "Franchise Business Stability during Ownership Transition", *Journal of Modern Business Law*, 2023, hlm. 4.

²³ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 11-20.

pewarisan. Pasal 528 KUHPdata menyatakan bahwa semua hak dan kewajiban yang dimiliki pewaris akan berpindah kepada ahli warisnya. Merek sebagai hak immaterial, termasuk dalam ketentuan tersebut. Selain itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Pasal 41 menjelaskan bahwa hak atas merek dapat berpindah karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab hukum lainnya. Penjelasan didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa peralihan hak merek karena pewarisan harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar sah secara hukum. Dalam konteks waralaba, ahli waris tidak hanya mewarisi merek, tetapi juga kewajiban kontrak antara *franchisor* dan *franchise*, karena itulah proses pewarisan tidak cukup hanya dilakukan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan perjanjian bisnis yang sudah ada.

- (2) Hukum Waris Islam, dalam Hukum Islam secara jelas mengatur tentang pewarisan berdasarkan aturan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf e disebutkan bahwa warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang, baik berupa benda fisik maupun hak-hak. Definisi ini mencakup hak-hak yang tidak berwujud, seperti merek dagang dalam fiqh, merek dapat dikategorikan sebagai harta karena memiliki nilai ekonomi dan bisa diberikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, merek waralaba bisa menjadi bagian dari warisan. Pembagian harta warisan mengikuti sistem faraidh, yaitu cara pembagian yang ditentukan oleh hukum Islam. Contohnya, anak laki-laki mendapatkan dua bagian dibandingkan anak perempuan, sedangkan suami, istri, orangtua, dan ahli waris lainnya mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan syariat.²⁴ Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mengakui pewarisan atas barang berwujud, tetapi juga hak-hak immaterial yang memberikan manfaat ekonomi kepada ahli waris.
- (3) Hukum Waris Adat, di Indonesia sangat beragam berlaku kebiasaan masyarakat adat, tergantung pada sistem hubungan keluarga dalam masyarakat adat tersebut. Menurut prinsip hukum adat, semua jenis harta, baik yang fisik

²⁴ Amir Syarifudin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana), hlm. 212.

maupun tidak fisik bisa diwariskan selama dianggap milik pewaris.²⁵ Pada masyarakat yang menerapkan sistem patrilineal, seperti di daerah Batak dan Bali, warisan termasuk hak atas merek dagang waralaba, biasanya diberikan kepada anak laki-laki. Sementara dalam sistem matrilineal seperti di Minangkabau, harta warisan dialihkan melalui garis keturunan perempuan. Sedangkan, dalam sistem bilateral atau parental seperti Jawa dan Bugis, warisan dibagi secara relatif sama antara anak laki-laki dan perempuan.²⁶ Meskipun hukum adat tidak memiliki dokumen resmi terkait pengakuan hak cipta atau hak kekayaan intelektual, pengakuan dari masyarakat dan kekuatan hukum adat menjadi dasar resmi untuk sahnya pewarisan. Dengan demikian, merek dagang yang merupakan bagian dari harta keluarga tetap bisa diwariskan sesuai dengan aturan hukum adat.

Di dalam penjelasan hukum positif yang berlaku di Indonesia, ketentuan hukum mengenai pewarisan hak atas merek masih menyisakan sejumlah celah (*loopholes*) yang memerlukan penegasan lebih lanjut. Buku II KUHPerdara mengatur pewarisan harta benda secara umum tetapi tidak memberikan penjelasan rinci terkait pewarisan aset kekayaan intelektual yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan prosedur administratif tersendiri. Sementara itu, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis hanya mengatur alih hak secara normatif tanpa mengatur standar administrasi yang wajib dipenuhi ahli waris.

Kesenjangan antara norma umum dan teknis administratif inilah yang sering menjadi penyebab terjadinya interpretasi berbeda antar pejabat DJKI, notaris, advokat, dan para pemangku kepentingan lainnya. Norma berhubungan dengan kewarisan, karena ada aturan tertulis dan tidak tertulis karena dimuat dalam hukum positif modern. Sedangkan dalam teknis administrasi sangat ketat yang kemudian memunculkan syarat-syarat transfer hak waralaba yang kadang bermasalah dalam prosesnya, karena ahli waris yang tidak sesuai dan kemudian konflik merambat ke waralaba.

²⁵ Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 125.

²⁶ Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 58.

Sejumlah kasus yang pernah muncul di pengadilan memperlihatkan bahwa sengketa terakit alih waris hak atas merek dalam konteks waralaba bukanlah hal yang sederhana. Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Nomor: 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst dan berlanjut sampai Putusan Nomor: 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2025, kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa pewarisan hak merek tidak selalu secara otomatis menjamin kelanjutan perjanjian lisensi atau waralaba, karena pengadilan menilai perlunya itikad baik dan kesesuaian administratif dalam proses peralihan.

Tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya kesenjangan metodologis yang cukup signifikan. Sebagian besar penelitian bersifat normatif dan belum menyertakan gambaran empiris mengenai bagaimana pewarisan hak atas merek benar-benar terjadi di lapangan. Misalnya, studi oleh Astuti menekankan perlunya harmonisasi regulasi HKI (Hukum Kekayaan Intelektual) dengan hukum waris, tetapi tidak memberikan data valid mengenai frekuensi atau kendala administrasi pewarisan merek yang terjadi di DJKI.²⁷ Begitu pula penelitian Widyanto yang hanya membahas aspek kontraktual dalam perjanjian waralaba tanpa mengkaji implikasi pewarisan merek yang terjadi ketika *franchisor* meninggal.²⁸ Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut belum memberikan jawaban atas fenomena empiris yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks inilah penelitian kuantitatif tentang alih waris hak atas merek waralaba dalam sistem hukum Indonesia menjadi sangat urgen. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mengukur fenomena faktual terkait tingkat pemahaman hukum, prosedur administrasi, kendala implementatif, dan dampak pewarisan merek terhadap keberlangsungan usaha waralaba. Pendekatan ini memberikan nilai tambah signifikan yang belum dihadirkan oleh penelitian terdahulu. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan regulasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan layanan DJKI dalam pengelolaan alih hak atas merek akibat pewarisan.

²⁷ Astuti. L, "Harmonisasi Hukum Waris dan Kekayaan Intelektual", *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 2022, hlm. 5.

²⁸ Widyanto. R, "Aspek Kontraktual Waralaba di Indonesia", *Indonesian Journal of Legal Studies*, 2021, hlm. 1.

Selain kontribusi pada pengembangan ilmu hukum kekayaan intelektual, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemilik merek, ahli waris, pelaku usaha *franchise*, dan regulator. Bagi pemilik merek dan ahli waris, penelitian ini menyediakan pemahaman lebih jelas mengenai mekanisme hukum yang harus ditempuh agar hak merek yang diwariskan memiliki kepastian hukum yang kuat. Bagi pelaku usaha *franchise*, penelitian ini memberikan panduan mengenai risiko-risiko hukum yang muncul ketika *franchisor* meninggal dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas perjanjian waralaba. Sementara bagi regulator, penelitian ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan administratif dan usulan revisi peraturan agar mekanisme pewarisan merek lebih selaras dengan dinamika bisnis modern.

Sebagai penutup, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur alih waris hak atas merek dalam konteks waralaba, mengidentifikasi kendala implementatif yang terjadi di lapangan, serta memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas prosedur pewarisan merek berdasarkan data kuantitatif terbaru. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis melalui penguatan literatur hukum mengenai pewarisan kekayaan intelektual, sekaligus memberikan manfaat praktis dalam menciptakan sistem pewarisan merek yang lebih pasti, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha di Indonesia.

Tujuan utamanya secara umum adalah mendapatkan kepastian bagi ahli waris terhadap alih waris hak atas merek waralaba di Indonesia. Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengangkat Judul Penelitian “**Analisis Yuridis Alih Waris Hak Atas Merek Waralaba Dalam Sistem Hukum di Indonesia**”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, maka yang akan menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum alih waris hak merek atas waralaba di Indonesia ?

2. Bagaimana putusan pengadilan (Yurisprudensi) di Indonesia menangani kasus alih waris hak merek atas waralaba ?

2. Ruang Lingkup

Lingkup dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan pada pengaturan hukum alih waris hak merek atas waralaba di Indonesia serta putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) di Indonesia dalam menangani kasus-kasus alih waris hak merek atas waralaba.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menginventarisasi pengaturan hukum positif Indonesia mengenai peralihan hak atas merek melalui pewarisan dalam konteks waralaba.
2. Menelaah dan mengevaluasi praktik di pengadilan terkait putusan-putusan sengketa alih waris hak merek dalam hubungan waralaba guna merumuskan rekomendasi hukum yang memberikan kepastian bagi para pihak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual, hukum waris, dan hukum bisnis, serta menambah literatur hukum yang membahas inteseksi antara hak kekayaan intelektual dan sistem hukum waris dalam konteks hubungan waralaba yang masih minim dijelaskan secara akademik.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha waralaba mengenai pentingnya klausul pewarisan hak merek dalam perjanjian *franchise*, menjadi bahan pertimbangan bagi

pembuat kebijakan (regulator) untuk menyusun norma atau peraturan pelaksana yang lebih komprehensif terkait alih waris hak atas merek, serta memberikan rujukan hukum bagi praktisi hukum, notaris, dan konsultan HKI dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan peralihan hak atas merek karena pewarisan, terutama dalam konteks bisnis waralaba.

C. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Istilah teori berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie*.²⁹ Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Teori berarti seperangkat asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, atau penerimaan fakta-fakta yang mencoba menetapkan penjelasan yang rasional atau masuk akal mengenai hubungan sebab akibat diantara kelompok-kelompok yang teramati oleh fenomena atau gejala-gejala.³⁰

Pada suatu penelitian, teori memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk mengkaji suatu teori permasalahan hukum yang lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.³¹ Dalam sebuah penelitian, kriteria teori yang ideal agar lebih konkret dapat mencakup beberapa hal, diantaranya:³²

- a. Suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang saling bertentangan di dalam kerangka yang bersangkutan.
- b. Suatu teori terdiri dari pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu, pernyataan-pernyataan mana mempunyai interrelasi yang serasi.
- c. Pernyataan-pernyataan di dalam suatu teori, harus dapat mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkungannya dan masing-masing bersifat tuntas.

²⁹ Salim HS, Op.Cit, hlm 7.

³⁰ A'an Efendi. Dkk, 2016, *Teori Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 89.

³¹ Burhan Ashsofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 19.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 43.

- d. Tidak ada pengulangan ataupun duplikasi di dalam pernyataan-pernyataan tersebut.
- e. Suatu teori harus dapat diuji di dalam penelitian.

Dalam penelitian hukum, tidak diperlukan untuk mengemukakan semua teori (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang berkaitan dengan bidang hukum. Tetapi banyak teori-teori dalam bidang hukum yang relevan dipergunakan dalam penyusunan kerangka teoritis. Teori-teori tersebut dapat diperoleh dari berbagai buku ilmu hukum dan hasil-hasil penelitian.

Sejalan dengan dunia hukum terhadap pemahaman bahwa istilah teori bukanlah suatu yang harus dijelaskan tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah telah dipahami maknanya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Hak Milik

Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Hak milik adalah masalah pokok dalam dunia ekonomi, dari mana ia diperoleh dan bagaimana konsekuensinya yang muncul dari pemilikan tersebut. Sedangkan hak milik atas sesuatu benda adalah satu fenomena yang senantiasa ada, hingga dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan esensial dalam hidup manusia. Umat manusia memandang bahwa memiliki sesuatu merupakan pembawaan naluriah manusia, itu adalah hak alami, hak kodrati atau hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi.³³ Manusia memiliki naluri yang selalu ingin mengumpulkan harta yang lebih banyak dan enggan disaingi, misalnya selalu

³³ Ahmad Azhar Basyir, 1978, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE), hlm. 49.

mempersoalkan masalah hak milik yang tidak berkesudahan, baik hak itu perindividu maupun berkelompok.³⁴

Pendapat dari John Locke sering dijadikan rujukan dan dianggap sebagai bapak teori hak milik pribadi (*father of possessive individualism*) yang menghubungkan hak milik pribadi kepada barang-barang milik atau kepemilikan atas suatu barang. Menurut John Locke, hak atas barang milik ini merupakan hak asasi, dan manusia memiliki hak atas barang milik tersebut berkat tenaga fisiknya atau karya tangannya, sehingga patut untuk dilindungi.³⁵

Menurut John Locke dalam teori kepemilikannya, hak alami adalah serangkaian hak-hak spesifik yang terkait dengan kewajiban terhadap orang lain. Hak alami memiliki kandungan yang terbatas, dengan beberapa alasan. Pertama, manusia memiliki hak untuk hidup. Ini merupakan bentuk hak kepemilikan karena seseorang memiliki tubuhnya sendiri. Dengan demikian, tidak seorangpun dilahirkan dan menjadi hak milik orang lain, misalnya seorang budak. Hak untuk hidup ini tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dijual kepada siapapun. Kedua, manusia mempunyai hak atas hasil karyanya sendiri. Ketika orang bekerja, mereka memadukan tenaga mereka dengan bahan baku tertentu, yang demikian menjadi hak milik mereka. Ketiga, jika seseorang membeli tenaga orang lain, maka tenaga itu menjadi tenaga “miliknya”.

Sebagai contoh, seikat sayuran yang dipotong oleh seorang asisten rumah tangga dan jagung yang ditanam dan dipanen oleh buruh harian, menjadi milik sang majikan karena sang majikan memiliki tenaga yang telah dipadukan dengan hasil panen itu. Selanjutnya, John Locke berpendapat bahwa hak milik pribadi seseorang adalah hasil dari kerja fisik serta karya tangannya (*labour of his body and the work of his hands*).³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm. 52.

³⁵ Rai Mantili dan Remigius Jumalan., ”Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Pancasila)” *ACTA DIURNAL, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 25.

³⁶ *Ibid*, hlm. 28.

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki anugerah bawaan berupa kehidupan (*right to life*), kebebasan (*right to liberty*) dan properti (*right to property*) yang tidak dapat dicabut oleh negara. Objek dalam pengertian ini bukan hanya objek material, tetapi juga objek abstrak, yang disebut hak milik dalam objek tidak berwujud. Objek tersebut termasuk juga hasil intelektualitas manusia. Dengan demikian, menurut John Locke, setiap individu memiliki hak dan berhak mendapatkan perlindungan atas yang dimilikinya oleh negara.³⁷

Selain itu, manusia mempunyai hak untuk bebas secara alami atau hak kodrati (*natural rights*) yang merupakan hak terhadap pribadi masing-masing. Misalnya hak hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan, hak memiliki, hak cipta, hak milik, dan lain-lain. Sehingga, atas adanya hak kekayaan intelektual, hak tersebut merupakan bagian dari hak alamiah perorangan dan dapat dikaitkan dengan teori John Locke bahwa hak alamiah terdiri dari hak milik.³⁸

Berkaitan dengan hak alamiah atau natural right theory, teori ini didasarkan pada pemikiran John Locke bahwa seseorang yang telah melakukan kerja mempunyai hak milik secara alamiah atas hasil pekerjaannya. Dengan demikian, seseorang yang telah berupaya untuk mencipta suatu HKI, sudah seharusnya berhak atas hasil usahanya itu.³⁹

b. Teori Waris

Pengertian hukum waris, banyak dari para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris. Berikut ini adalah pendapat beberapa para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris: Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-mewajib, dari orang yang mewariskan kepada

³⁷ Andi Zahidah Husain, "Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah Berdasarkan pada Teori John Locke", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 5.

³⁸ *Ibid*, hlm. 7-8.

³⁹ Rohaini, 2020, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandar Lampung: PUSAKA MEDIA), hlm. 12.

warisnya. Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.⁴⁰

A.Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh simatu dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.⁴¹

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Kekayaan yang ditinggalkan oleh simati itu adalah merupakan suatu kumpulan aktiva dan pasiva, yang dinamakan harta peninggalan atau warisan.⁴²

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahliwarisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah perancis yang berbunyi : “*le mosrt saist le vit*”. Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahliwaris itu dinamakan “*saisne*”. Ahli waris meneruskan diri si mati sebagai subjek hukum.⁴³

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud: perpindahan kekayaan dari sipewaris dan akibat hukum perpindahan kekayaan dari sipewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris dan akibat hukum perpindahan

⁴⁰ Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 137.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 138.

⁴² MR.A.Pitlo, 1979, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Intermasa, 1979), hlm. 1

⁴³ *Ibid*, hlm. 18.

tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.⁴⁴

Seorang ahli waris tidak dapat secara langsung memiliki kewenangan untuk mengalihkan kepemilikan harta warisan yang di turunkan oleh Pewaris. Ahli waris wajib bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada terhadap harta warisan yang menjadi haknya itu dengan menerbitkan Surat Keterangan Waris sebagai syarat utama. Surat keterangan waris adalah surat yang memuat keterangan yang benar dan jelas tentang siapa saja yang memiliki hak atas harta yang telah di tinggalkan pewaris. Harta ini dapat berupa harta bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pengalihan hak atas suatu merek dapat dilakukan melalui pewarisan. Dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (HKI) Buku II Bidang Hukum waris, yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah seseorang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan keputusan pengadilan Islam, meninggalkan ahli waris dan warisan. Ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam dan tidak dilarang oleh hukum menjadi ahli waris.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Waris menurut Effendi Perangin adalah: "Suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang

⁴⁴ Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris*, (Surabaya: Lasbang Justitia), hlm. 9.

adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dan pewaris kepada ahli waris.”⁴⁵

Manfaat surat keterangan waris antara lain sebagai pernyataan untuk menunjukkan ahli waris yang benar dan sah. Surat keterangan waris untuk mengubah nama kepemilikan, melindungi dan menghindari penyalahgunaan wewenang atas harta benda pewaris yang diwariskan.⁴⁶

Surat keterangan Waris (SKW), tidak hanya menyangkut tentang merek, isi surat keterangan waris meliputi adanya pewaris yang meninggal dunia, siapa saja ahli warisnya. Bila ada Merek, maka harta peninggalan pewaris termasuk merek tersebut, yang besaran bersama sama dengan ahli waris lain untuk mendapatkan harta peninggalan si pewaris. Sepanjang menyangkut ahli waris posisi hukumnya tunduk kepada hukum waris barat.

Surat keterangan waris adalah surat yang memuat keterangan atau bukti lengkap tentang keadaan orang yang sudah meninggal dan ahli waris yang dimilikinya Surat Keterangan Waris berisi antara lain:

1. Nama lengkap dan alamat terakhir pewaris.
2. Nama lengkap dan tempat tinggal para ahli waris, jika ahli waris yang belum dewasa sedapat mungkin dicatat tanggal kelahirannya.
3. Ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat
4. Disebutkan hak bagian dari para ahli waris
5. Nama lengkap dan alamat para wakil
6. Penyebutan dasar hubungan pewaris dengan para ahli waris
7. Semua pembatasan kewenangan yang di amanatkan oleh pewaris
8. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta bahwa iya yakin akan semua kebenaran yang termuat didalamnya.

Menurut ketentuan itu, surat keterangan waris di terbitkan dalam bentuk yang tidak sama karena surat keterangan waris itu juga di buat oleh pihak atau pejabat yang memiliki wewenang yang berbeda. Pihak yang berwenang untuk menerbitkan surat keterangan waris yakni Notaris dan Balai Harta Peninggalan.

c. Teori Hukum Perjanjian (*Contract Law*)

⁴⁵ Effendi Perangin, 2013, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers) hlm. 27.

⁴⁶ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 10.

Perjanjian atau sering disebut juga dengan kontrak pada prinsipnya merupakan hubungan hukum antara beberapa pihak yang sepakat untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Disamping itu pula kontrak sebagai suatu perjanjian akan mengikat para pihak dan dapat dipaksakan secara hukum.⁴⁷

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian. Dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Berikut adalah syarat-syarat perjanjian sesuai dengan pasal 1320:⁴⁸

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas antara lain sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang bersifat universal, karena tidak hanya ada dalam KUHPerdara saja. Asas ini tidak berdiri sendiri, maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas hukum perjanjian yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum perjanjian.⁴⁹ Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian ini diadakan namun kebebasan itu tidak bersifat mutlak, tetapi relatif, karena selalu dikaitkan dengan kepentingan umum. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara mempunyai kekuatan mengikat. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian, kebebasan adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.⁵⁰ Didalam kebebasan terkandung tanggungjawab, didalam hukum perjanjian nasional asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan perlu dipelihara sebagai modal

⁴⁷ Catherine Tay Swee Kian dan Tang See Chim, 1987, *Contract Law : A Layman's Guide*, (Singapore: Times Books International), hlm. 19 – 20.

⁴⁸ R. Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa), hlm. 25.

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni), hlm. 40.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 109-111.

pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.⁵¹

2. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini terkandung didalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengandung arti adanya kemauan dari para pihak untuk saling mengikat diri dan untuk saling berpartisipasi. Kesepakatan mereka yang mengikat diri adalah esensial dari hukum perjanjian. Asas konsensualisme ini menentukan adanya perjanjian. Kemauan dari para pihak ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Dasar konsensus tersebut ditemukan dalam hukum kodrat yang mengatakan bahwa "*pacta sunt servanda*" (janji itu mengikat) dan "*promissorum implendorum obligation*" (kita harus memenuhi janji kita).⁵² Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata "semua" mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.⁵³
3. Asas kepercayaan. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain akan menumbuhkan kepercayaan diantara pihak, bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya, karena tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan, kedua pihak mengikatkan dirinya dan perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.⁵⁴
4. Asas kekuatan mengikat. Berdasarkan asas ini, para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga ada beberapa unsur lain

⁵¹ *Ibid*, hlm. 113.

⁵² *Ibid*, hlm. 109.

⁵³ *Ibid*, hlm. 111-112.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 113.

sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral yang mengikat para pihak.⁵⁵

5. Asas persamaan hukum. Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihakwajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.⁵⁶
6. Asas keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian, asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dapat dilihat bahwakedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.⁵⁷
7. Asas kepastian hukum. Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikatperjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.⁵⁸
8. Asas kepatutan. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isiperjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan.⁵⁹
9. Asas kebiasaan. Asas ini diatur dalam Pasal 1339 *jo* Pasal 1347 KUHPerdara menyebutkan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.⁶⁰

Secara umum, yang di maksud dengan perjanjian waralaba adalah pemberian hak oleh *franchisor* kepada *franchisee* untuk menggunakan kekhasan usaha atau cirri

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 115.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 117.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 118

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 120.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 121.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 122.

pengenal bisnis dibidang perdagangan atau jasa berupa jenis produk dan bentuk di usahakan termasuk identitas perusahaan (logo, merek, dan desain perusahaan, penggunaan rencana pemasaran serta pemberian bantuan yang luas, waktu, saat, jam operasional, pakaian, dan penampilan karyawan) sehingga kekhasan usaha atau cirri pengenal bisnis dagang dan jasa milik *franchise* sama dengan kekhasan usaha atau bisnis dagang atau jasa milk dagang *franchisor*.⁶¹

Dalam perumusan dan pembuatan suatu kontrak masyarakat diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk menentukan materi perjanjian dan dengan siapa mereka akan saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah merupakan unsur pokok dari penelitian, penentuan dan perincian. Konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam katakata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.

Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka batasan pengertian dari istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ahli Waris: adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, dan tidak dilarang oleh hukum menjadi ahli waris, sedangkan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.

⁶¹ www.santoslolowang.com, 28 Desember 2025

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.⁶² Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud.⁶³

Merek: Merupakan tanda pengenal yang menjadi pembeda dari suatu produk dengan produk lainnya, baik itu produk barang maupun jasa.⁶⁴ Pasal 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Waralaba: Istilah waralaba merupakan padanan dari istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LLPM). Istilah waralaba merupakan perpaduan atau gabungan dari kata “wara” artinya lebih atau istimewa dan kata “laba” artinya untung, sehingga waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa.⁶⁵ Menurut Black’s Law Dictionary, bahwa yang dimaksud dengan waralaba adalah :

*A special privilege to do certain things conferred by government on individual or corporation, and which does not belong to citizens generally of common right; A privilege granted or sold, such as to use a name or to sell products or services.*⁶⁶

Terjemahannya: Suatu hak istimewa untuk melakukan hal-hal tertentu yang diberikan oleh pemerintah pada individu atau perusahaan, dan hak tersebut tidak

⁶² Sirman Dahlawan, 2020, *Hukum Kewarisan Indonesia yang di Cita Citakan*, (Bandung: Mandar Maju), hlm.15.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 221.

⁶⁴ Sujana Donandi, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 75.

⁶⁵ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 7.

⁶⁶ Henry Campbell Black, 1992, *Black’s Law Dictionary, Sixth Edition*, (St.Paul, Minn : West Publishing C),vhlm. 658.

dimiliki oleh penduduk pada umumnya. Suatu hak istimewa yang diberikan atau dijual, seperti untuk menggunakan nama atau menjual produk atau jasa.

Franchisor dan Franchise: yang dimaksud dengan *franchisor* adalah pihak atau para pihak yang memberikan izin kepada pihak lain (*franchise*) untuk menggunakan kekhasan usaha dan spesifikasi (ciri pengenal) bisnis miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan *franchise* adalah pihak atau para pihak yang mendapat izin atau lisensi waralaba dari pihak *franchisor* untuk menggunakan kekhasan usaha atau spesifikasi usaha *franchisor* tersebut. Pada dasarnya *franchise* adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. *Franchisor* dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada *franchise* untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa atas nama *franchisor*.⁶⁷

Kepastian Hukum: Merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.⁶⁸ Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.⁶⁹ Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.⁷⁰

⁶⁷ Adrian Sutedi, hlm. 35.


⁶⁸ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), 2016, *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer), hlm. 6.

⁶⁹ James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law* 31, no. 1, 2008, hlm. 36.

⁷⁰ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblich, 2009, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer), hlm. 92–93.

3. Bagan Alur Pikir

ANALISIS YURIDIS ALIH WARIS HAK ATAS MERK WARALABA DALAM SISTEM HUKUM di INDONESIA



D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah atas permasalahan yang timbul. Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁷¹

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group), hlm. 33.

1. Jenis dan Pendekatan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan dibahas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang dilakukan akan mengarah pada pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan yang mendasarkan pada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan normatif.⁷² Dalam konteks ini pendekatan yuridis yang digunakan adalah dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tingkat Pertama Nomor: 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pusat dan Putusan Tingkat Akhir Nomor: 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2025 serta pada peraturan lainnya seperti: Undang-Undang No, 20 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan Merek, Waralaba dan Waris.

Selanjutnya juga ada beberapa pendekatan lain yang digunakan untuk mengoptimalkan penelitian ini, yakni pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan Analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik⁷³ Dengan menggunakan beberapa pendekatan tersebut, akan bisa lebih memudahkan Penulis untuk bisa membahas penelitian ini secara komprehensif.

2. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari jenis data kepustakaan berupa dokumen resmi dan buku-buku, sehingga

⁷² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 13-14.

⁷³ Sulistyowati Irianto, 2009, "Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya", dalam *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Buku Obor dan JHMP-FHUI), hlm 4.

merupakan data yang telah dalam keadaan siap pakai. Bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat tempat dan waktu.⁷⁴ Dokumen resmi mencakup Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan buku yang digunakan merupakan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Produk dalam negeri.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, Undang-Undang dan peraturan terkait yaitu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPUW), Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku (literatur), teks, dokumen-dokumen, jurnal hukum, tulisan tulisan para ahli di bidang hukum nasional maupun internasional yang di dapat dari studi kepustakaan dan website.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau

⁷⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju), hlm.86.

kasus-kasus yang ada. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui studi dokumen, sehingga penulis lebih memfokuskan kepada studi pada bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

Peneliti menggunakan alat-alat pengumpulan data primer dengan Studi Kepustakaan (*Library Reserach*) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian yaitu, data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder yang kemudian dikomparatifkan dengan data yang sesungguhnya di lapangan.

1) Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

2) Penandaan data (*coding*)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen).

3) Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis shingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

4) Sistematisasi data (*sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5) Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu simpulan yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus.

5. Analisis Data

Analisa data penelitian ini menggunakan analisis hukum atau yuridis yaitu dengan memaparkan keterangan dari data secara jelas dan terinci dalam bentuk uraian kalimat induktif. Bahan-bahan hukum dianalisis dengan pemaparan secara sistematis dan runtut dengan teknik argumentatif. Terhadap ketentuan hukum yang tidak jelas ditafsirkan sesuai metode interpretasi hukum. Interpretasi hukum yang digunakan adalah penalaran analogi dan penalaran *acontrario*.⁷⁵ Berdasarkan analisis tersebut maka diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai permasalahan untuk ditarik kesimpulan dan saran.

⁷⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Op. Cit.*, hlm.52.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alih Waris

Menurut para ahli, hukum waris pada dasarnya adalah peraturan yang mengatur transfer kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lainnya. Secara umum, hukum waris mencakup aturan-aturan mengenai dampak hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang ada, yaitu bagaimana kekayaan si pewaris berpindah dan konsekuensi hukum dari perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik di antara mereka sendiri maupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga.⁷⁶ Berdasarkan definisi ini, pembahasan mengenai pewarisan akan muncul jika:

- 1) Ada seseorang yang meninggal;
- 2) Ada harta yang ditinggalkan;
- 3) Ada ahli waris yang akan menerima harta tersebut.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai harta yang ditinggalkan diatur dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan peraturan tersebut, ketika seseorang meninggal, harta yang ditinggalkan akan menjadi warisan. Warisan ini meliputi seluruh kekayaan, baik aktiva maupun pasiva dari si pewaris, yang berpindah kepada para ahli waris.⁷⁷ Dapat disimpulkan bahwa dalam hal kematian, bukan hanya harta benda yang diwariskan, tetapi juga utang-utang, karena hukum akan menyebar kepada ahli waris. Selain itu, hubungan hukum tertentu yang memiliki nilai ekonomi, namun bersifat sangat pribadi dan tidak dapat diwariskan, tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat diwariskan.

⁷⁶ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni), Hlm. 8

⁷⁷ A. Pitlo, 1991, *Hukum Waris Jilid 2*, di alihbahasakan oleh M. Isa Arief, (Jakarta: PT Intermasa), hlm. 141.

Menurut Soepomo, hukum waris itu mencakup peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Soepomo juga berpendapat bahwa proses itu telah dimulai pada waktu orangtua atau pewaris masih hidup. Meninggalnya pewaris tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁷⁸

Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya adalah warisan, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Hak merek merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih pada ahli warisnya. Terkait dengan pewarisan hak atas kekayaan intelektual khususnya hak merek tidak secara spesifik di atur dalam KUHPerdara.

Namun seperti yang diketahui bahwa harta warisan adalah harta benda yang peninggalan dari pewaris, baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Hak merek merupakan benda bergerak tak berwujud yang merupakan objek hak milik. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Hak Merek karena pewarisan adalah Hukum Waris berdasarkan KUHPerdara yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dengan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain, dengan demikian, pengalihan Hak Merek karena pewarisan mampu mengalihkan secara keseluruhan terkait Hak Eksklusif yang terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta. Namun Hak Moral yang telah diterima oleh ahli waris hanya dapat dikelola dengan baik tanpa merubah ciri khas dari Pencipta.

⁷⁸ Belinda, 2020, *Kedudukan Warisan Hak Cipta Oleh Pewaris Yang Berpindah Kewarganegaraan Meninggal Tanpa Ahli Waris*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta), hlm. 3.

Hak moral berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta⁷⁹, yaitu hak yang melekat secara abadi pada penciptanya, dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, meskipun hak ekonomi pada hak cipta atau hak terkait telah dialihkan kepada pihak lain. Hak ekonomi pada suatu ciptaan, memberikan hak kepada pencipta untuk mengambil keuntungan finansial dari pemanfaatan hak cipta. Keuntungan finansial yang dihasilkan dari pemanfaatan hak ekonomi ini disebut dengan royalti.⁸⁰

Hak ekonomi dari suatu ciptaan dapat beralih baik seluruhnya atau sebagian melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis seperti lisensi atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memanfaatkan keuntungan ekonomi dari hak cipta yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dengan pembagian keuntungan kesepakatan para pihak terkait.⁸¹

1. Sistem Pewarisan

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya⁸². Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerduta, ada 4 (empat) golongan ahli waris *ab intestato*, yaitu:

- a) Golongan I: anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami keduadua seterusnya (Pasal 852 *jo* Pasal 852a KUHPerduta).
- b) Golongan II: Orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 *jo* Pasal 857 KUHPerduta).

⁷⁹ LNRI Tahun 2014 Nomor 266, TLNRI Nomor 5599

⁸⁰ Muhammad Zidan Karimullah, Ria Wierma Putri, Rohaini, "Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya", *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 6.

⁸¹ Harisa Nanda Putri, Rohaini, Bayu Sujadmiko, "ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)", *Jurnal Penelitian Hukum*, 04 (01), 2025, hlm. 2.

⁸² Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 25.

- c) Golongan III: Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUHPerdata).
- d) Golongan IV: Keluarga sedarah ke samping sampai derajat keenam (Pasal 861 *jo* Pasal 858 KUHPerdata). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Jika keempat golongan ahli waris ab intestato ini tidak ada, maka harta warisan jatuh ke negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilih harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUHPerdata *jo* Pasal 520 KUHPerdata).⁸³ Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara, yaitu:

- 1) Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewaris dan ahli waris. Ada dua cara mewarisi berdasarkan undang-undang, yaitu mewarisi berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofdie*) dan berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*).
- 2) Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *Testamen*. Pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat beberapa yang berhak menerima warisan, adalah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang menerima warisan karena hubungan darah yang ditentukan dalam undang-undang disebut *efgenaam*.⁸⁴

Pembagian Harta Waris menurut KUH Perdata. Dalam sistem KUH Perdata, ada orang-orang yang terhalang mendapatkan harta warisan, yaitu:

- 1) Orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan, dalam hal ini istri/suami yang telah bercerai.
- 2) Orang-orang yang menolak warisan (termasuk keturunan yang akan mengganti kedudukan).

⁸³ Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Nuansa Aulia), hlm. 9-10.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 39-40.

- 3) Orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris semuanya menolak warisan atau tidak patut menerima warisan, yang dalam hal ini orang-orang yang menggantikan tempat kedudukan tersebut mendapat hak waris tetapi secara sama rata (dihitung per kepala).
- 4) Orang-orang yang tidak patut menerima warisan (*onwaardigheid*), sebagaimana disebut dalam Pasal 838 KUH Perdata, yaitu:
 - a) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
 - b) Mereka yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena memfitnah bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun.
 - c) Mereka yang telah mencegah (dengan perbuatan atau kekerasan) pewaris untuk membuat surat wasiat atau mencabut surat wasiat.
 - d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.⁸⁵

2. Hak Ahli Waris

Hak-hak ahli waris dapat dibedakan menjadi hak yang bersifat umum dan hak yang bersifat khusus. Hak yang bersifat umum terdiri dari:

- a) Hak untuk berfikir adalah hak ahli waris untuk menunda keharusan menyatakan sikap atas harta warisan. Sehubungan dengan adanya tuntutan pembagian harta warisan oleh kawan waris atau adanya tuntutan dari kreditur kewarisan selama belum ada tuntutan demikian, maka ahli waris dapat membiarkan harta warisan dalam keadaan tak terbagi akan tetapi setelah adanya tuntutan demikian harus segera mengambil sikap dan apabila masih ragu-ragu dalam menentukan pilihan dapat meminta waktu untuk berpikir. Hak ini dapat diberikan oleh Hakim untuk jangka waktu 4 (empat) bulan dan dapat dimintakan perpanjangannya sesuai dengan Pasal 1024 KUHPerdata.

⁸⁵ Subchan Bashori, 2009, *Al-Faraidh cara mudah memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Nusantara Publisher), hlm. 133-135.

- b) Menerima Warisan Secara Murni artinya menerima warisan menurut apa adanya, baik menyangkut aktiva maupun pasiva. Warisan penerimaan dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Dikatakan secara tegas apabila seseorang menyatakan bahwa dirinya adalah ahli waris dalam suatu akta otentik atau akta dibawah tangan ataupun menunjukkan sikap sebagai seorang ahli waris sedangkan penerimaan secara diamdiam apabila seorang ahli waris melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan. Hal atau perbuatan yang dapat dilakukan oleh seorang ahli waris yaitu dengan mengambil sebagian dari harta warisan untuk dimilikinya sendiri sedangkan tindakan yang berhubungan dengan penguburan jenazah pewaris dan tindakan yang dimaksudkan untuk menyimpan saja dan pengurusan yang bersifat sementara tidak termasuk dalam perbuatan penerimaan secara diam-diam. Pasal 1049 KUHPerdara mengatur mengenai akibat hukum adanya penerimaan warisan secara murni yaitu adanya percampuran harta antara harta warisan yang merupakan hak ahli waris dengan harta pribadi ahli waris yang bersangkutan sehingga tanggung jawab ahli waris terhadap hutang-hutang warisan tidak terbatas pada aktiva warisan yang ada tetapi termasuk pula dengan harta pribadinya.
- c) Menerima Warisan Dengan Hak Istimewa Untuk Mengadakan Pencatatan *Boedel* Atau Penerimaan Secara *Beneficiaire* Pilihan lain yang dapat diambil oleh ahli waris atas harta warisan adalah penerimaan secara bersyarat dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan boedel atau penerimaan secara *beneficiary*. Penerimaan secara demikian harus dilakukan secara tegas dengan membuat pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana rumah kematian berada, dalam penerimaan secara *beneficiary*, tidak terjadi percampuran harta warisan dengan harta pribadi ahli waris, disini ahli waris hanya memiliki kewajiban atas pasiva warisan sebesar aktiva yang ada.
- d) Menolak Warisan Seorang ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1058 KUHPerdara. Penolakan warisan juga harus dilakukan secara tegas dengan membuat pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana rumah kematian berada. Bagian warisan seorang yang menolak warisan menjadi hak bagian mereka

yang sedianya berhak atas bagian itu. Ahli waris yang menolak warisan tidak diperhitungkan dalam pewarisan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 106 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa ahli waris yang menolak warisan tidak dapat digantikan tempatnya.

- e) Hak Untuk Menuntut Pembagian Harta Warisan Pasal 106 ayat 1 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta warisan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi. Pada ayat 2 menyebutkan bahwa pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut walaupun terdapat larangan untuk melakukannya. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap saat ahli waris mempunyai hak untuk menuntut pembagian harta warisan dan adanya kewajiban bagi hakim untuk mengabulkan gugatan ahli waris yang berupa tuntutan pembagian harta warisan.⁸⁶

Selain yang bersifat khusus hak-hak ahli waris juga ada yang bersifat umum. Hak-hak ahli waris yang bersifat umum terdiri dari:⁸⁷

- a) Hak *Saisine* ialah Setiap orang akan menemui ajalnya dan hakekat hidup adalah menunggu datangnya mati dan kedudukan seseorang yang mati digantikan oleh keturunannya. Hal ini berarti bahwa ahli waris sejak saat matinya pewaris menggantikan kedudukan pewaris atas harta warisan ahli waris dan menjadi pemilik harta warisan. Perpindahan hak itu terjadi secara otomatis tanpa ahli waris harus menyatakan menerima atau tanpa ahli waris harus menuntut penyerahan. Tindakan ahli waris menyatakan menerima warisan bukanlah yang menjadikan dirinya sebagai ahli waris karena hak itu berdasar hak yang sudah dimiliki ahli waris sejak matinya pewaris, tetapi hanya berakibat bahwa ia kehilangan hak untuk menolak warisan.
- b) Hak *Hereditatis Petitio* ialah Ahli waris yang karena hukum menggantikan kedudukan pewaris dalam segala hak dan segala tuntutan hukumnya juga secara hukum menduduki posisi pewaris atas harta warisan. Ia tidak saja dapat meneruskan tuntutan hukum yang sudah dimulai oleh pewaris seperti

⁸⁶ Kartika Ratna Dwi, 2021, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, (Bekasi: CV Elvaretta Buana), hlm. 25-27

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 28-29.

revindikasi tuntutan besit atau tuntutan hukum lainnya tetapi juga dapat memajukan tuntutan hukum yang belum dimulai oleh pewaris. Selain itu undang-undang masih memberikan hak tuntutan yang lain, hak tuntutan yang didasarkan pada kedudukannya sebagai ahli waris yang disebut *hereditatis petitio* dengan adanya hak ini ahli waris memperoleh kemudahan apabila hendak mengajukan gugatan. Ahli waris cukup membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris dan barang-barang yang dituntut adalah barang-barang warisan pewaris pada tahap awal.

3. Peralihan Hak Kepada Ahli Waris dilaksanakan

Manusia meninggal dunia, maka hubungan hukum itu tidak dapat lenyap seketika, karena pihak yang ditinggalkan oleh pihak yang lenyap tersebut, bukan hanya seorang manusia atau sebuah barang saja, dan juga oleh hidupnya orang yang meninggal dunia tersebut, berpengaruh langsung pada banyaknya kepentingan-kepentingan berbagai anggota lain dari masyarakat serta selama hidup orang tersebut, membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian orang lain. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan.

Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sah anaknya untuk menuntut supaya ia dinyatakan anak yang sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan dalam undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya, dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Namun di dalam hukum Indonesia, pewarisan dengan menganut sistem individual, dimana harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap ahli waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

Adapun harta warisan ini kemudian diadakan yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian untuk dapat dinikmati, diusahakan ataupun, dialihkan kepada anggota kerabat, ataupun orang lain. Pengaturan hukum waris merupakan hal yang cukup rumit dan sering dijumpai sebagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, namun peliknya hukum waris dan tata cara pembagian warisan membuat orang menomor duakan masalah ini. Hukum waris merupakan hukum waris yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.

Indonesia hingga kini belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Prinsipnya setiap orang mempunyai keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun misalnya nilai harta kekayaan itu tidak seberapa. Di samping itu adakalanya pewaris semasa hidupnya mempunyai hutang. Hutang yang ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut kekayaan itu meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Sebagaimana aturan dalam Ketentuan Pasal 833 KUHPerdara menyebutkan bahwa “para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

B. Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, hak kekayaan intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.⁸⁸ Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki

⁸⁸ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm.1.

manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan bernilai ekonomis.⁸⁹

HKI sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut dalam masyarakat diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.⁹⁰

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tidak ada pengaturan yang spesifik membahas tentang HKI. Namun dalam Pasal 28C ayat 11 Undang-Undang Dasar 1945 seringkali menjadi acuan tentang HKI yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia.

Hak atas kekayaan intelektual sendiri di bagi dalam 2 (dua) bagian yaitu : hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Adapun cabang dari hak kekayaan industri sendiri memiliki enam cabang hak yaitu:⁹¹

- 1) Hak Paten;
- 2) Hak Merek;
- 3) Rahasia Dagang;
- 4) Desain Industri;
- 5) Sirkuit Terpadu;
- 6) Varietas Tanaman;
- 7) Hak Cipta.

Hak kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.⁹²

2. Hak Merek

⁸⁹ Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, (yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm.15.

⁹⁰ Tomi Suryo Utomo, hlm. 8.

⁹¹ Aidil, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm.17.

⁹² Tim Lindsey, dkk. 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni), hlm.3.

Merek merupakan tanda pengenal yang menjadi pembeda dari suatu produk dengan produk lainnya, baik itu produk barang maupun jasa.⁹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya, merek juga merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

O.K. Saidin mengatakan bahwa: “Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, karena setelah barang dibeli, yang dinikmati oleh pembeli bukanlah mereknya melainkan benda materilnya atau fisik dari benda tersebut. Merek hanya benda immateriil yang secara fisik tidak dapat memberikan apapun dan mungkin hanya memberikan kepuasan tersendiri bagi pembelinya. Hal inilah yang membuktikan bahwa merek merupakan Hak Kekayaan Intelektual”.⁹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ada 3 (tiga) jenis merek berdasarkan Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, yaitu:

- 1) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- 2) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- 3) Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

⁹³ Sujana Donandi, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm.75.

⁹⁴ O.K. Saidin, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.330.

Merek memiliki fungsi utama sebagai pembeda antara satu jenis barang dengan barang yang lainnya. Melalui merek itu juga, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas kualitas (*guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad tidak baik dengan maksud membonceng reputasinya. Untuk itu, oleh karena merek yang menjadi pembeda antara satu jenis barang atau produk yang satu dengan yang lainnya, sehingga dilakukanlah pendaftaran atas merek.⁹⁵

Pemilik merek memiliki hak yang dinamakan hak atas merek. Hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan apabila seseorang menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek itu.⁹⁶

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek.⁹⁷ Hak Kekayaan Intelektual yakni mengatur mengenai hak merek yang salah satunya adalah dapat dialihkan kepada pihak lain. Merek merupakan benda bergerak tidak berwujud yang sifatnya dapat dibagi sehingga dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Pengalihan lengkap atau sebagiannya ditunjukkan oleh tindakan yang dilakukan dengan penggunaan hak tentang kekayaan intelektual yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Khusus.

Jika melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena hal-hal berikut:⁹⁸

- 1) Pewarisan;
- 2) Wasiat;

⁹⁵ Elly Yusnita, "Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012)", *USU Law Journal*, Vol.1, No.1, 2017, hlm.1.

⁹⁶ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2010, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.128.

⁹⁷ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5, No.1, 2020, hlm.53.

⁹⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 252, TLN No. 5953, Ps. 41 Ayat (1).

- 3) Wakaf;
- 4) Hibah;
- 5) Perjanjian; atau
- 6) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar

Perlindungan hukum hak merek adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Hal ini karena sistem perlindungan hukum merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Artinya, merek harus didaftarkan terlebih dahulu baru akan mendapatkan perlindungan hukum. Siapa yang pertama kali mendaftarkan merek, maka dialah yang akan diakui negara sebagai pemilik yang sah. Prinsip ini disebut dengan *first to file*. Namun dalam pendaftarannya harus disertai dengan itikad baik.

Perlindungan hukum yang diberikan pada merek terdaftar dapat berupa preventif dan juga represif. Perlindungan hukum merek preventif adalah suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadi persengketaan. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadi persengketaan.⁹⁹ Perlindungan hukum jenis ini dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun non litigasi baik secara pidana ataupun perdata. Perlu diketahui bahwa tindak pidana terhadap merek adalah berdasarkan delik aduan. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek dijelaskan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 83 sampai dengan Pasal 98.

Di Indonesia pendaftaran suatu merek diajukan kepada Menteri. Dalam hal ini menteri yang dimaksud yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran merek dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: mengajukan permohonan pendaftaran, membayar biaya pendaftaran, melalui pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan penerbitan sertifikat.¹⁰⁰

⁹⁹ Yoghi Arief Susanto, "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah," *Aktualita*, 3, no. 1, 2020, hlm. 27.

¹⁰⁰ Pasal 4 sampai dengan pasal 25, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Perlindungan hukum bagi merek yang tidak terdaftar berlaku bagi: merek terkenal, merek yang sedang dimohonkan pendaftarannya, dan juga indikasi geografis. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 disebutkan bahwa, setiap merek yang didaftarkan jika mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhannya dengan merek terkenal, merek yang sedang dimohonkan pendaftarannya, dan juga indikasi geografis. Maka permohonan pendaftaran akan ditolak.¹⁰¹

Pasal 16 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa: setiap pihak selain dari pemohon dan kuasanya berhak mengajukan keberatan terhadap merek yang dimohonkan pendaftarannya kepada menteri. Asalkan pihak lain tersebut dapat membuktikan bahwa merek yang sedang dimohonkan merupakan merek yang dapat ditolak berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 20 yaitu: merek yang bertentangan dengan ketertiban umum, agama, nama varietas tanaman yang dilindungi undang-undang, menyesatkan masyarakat, tidak adanya daya pembeda, nama umum atau lembaga milik umum.¹⁰²

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa: permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang mempunyai itikad tidak baik. Maksud dari itikad tidak baik adalah meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, atau meniru merek pihak lain yang sudah dikenal masyarakat selama bertahun-tahun. Hal di atas, juga dijelaskan dalam Pasal 6 bis *Paris Convention*, yang berbunyi:

“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”¹⁰³

¹⁰¹ LNRI Tahun 2016 Nomor 252, TLNRI Nomor 5953.

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as Amended on September 28, 1979).

Artinya, bahwa negara-negara yang telah terhimpun dalam perjanjian “Paris Convention”, harus menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek dagang yang merupakan: hasil reproduksi, suatu peniruan, atau terjemahan, yang dapat menimbulkan kebingungan dari merek terdaftar dan merek penerima manfaat konvensi paris untuk barang yang identik atau serupa. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 bis ini juga berlaku bila bagian penting dari merek tersebut merupakan reproduksi dari merek terkenal atau suatu tiruan yang dapat menimbulkan kerancuan di dalamnya.

Dari ketentuan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa setiap merek terdaftar atau akan didaftarkan yang merupakan hasil peniruan, pencurian terhadap merek pihak lain terutama merek terkenal. Maka menteri wajib untuk menolak pendaftaran atau membatalkan merek tersebut bahkan dilarang untuk digunakan di suatu negara tertentu. Jika dilihat praktiknya di lapangan, bahwa Pelaku Industri Kecil Menengah yang sudah mendaftarkan merek dagang, telah melakukan upaya untuk melindungi merek secara preventif dan represif. Serta mendapatkan hak eksklusif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 5, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dengan istilah “hak atas merek”.

Hak eksklusif tersebut dapat digunakan untuk melarang orang lain menggunakan mereknya, atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan mereknya berupa perjanjian lisensi. Serta dapat juga melakukan pemindahan hak, seperti: waris, wasiat, wakaf, hibah, dan sebab lain yang dibenarkan menurut undang-undang. Sedangkan, pelaku Industri Kecil Menengah yang tidak mendaftarkan merek dagang. Maka secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif ataupun represif. Serta tidak mendapatkan hak eksklusif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Namun, pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan keberatan pada menteri yang disertai dengan alasan dan bukti yang cukup bahwa merek yang sedang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan undang-undang.

Merek yang tidak terdaftar, sebenarnya tetap bisa digunakan dalam kegiatan bisnis. Hanya saja pelaku usaha tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut atau melarang penggunaan merek yang dicuri atau dijiplak dikemudian hari. Sehingga, Pelaku Usaha yang tidak mendaftarkan merek, harus berhati-hati dengan segala risiko dan dampak jika merek tidak didaftarkan. Selain itu juga, tidak mendapatkan hak eksklusif sebagaimana yang diberikan pada merek terdaftar.

C. Tinjauan Bisnis Waralaba

1. Pengertian Waralaba

Waralaba atau dalam istilah Bahasa Inggris disebut dengan *Franchise* merupakan suatu sistem yang berkembang dari lisensi di bidang hak milik intelektual di bidang penjualan barang-barang dan jasa. Apa yang terdapat dalam kontrak lisensi bisanya juga terdapat dalam suatu kontrak *franchise*, hanya suatu kontrak *franchise* biasanya lebih luas (*comprehensif*). Hal ini karena selain *franchise* harus memproduksi barang dan jasa yang sama dengan yang dibuat oleh *franchisor* atau perusahaan induknya, juga sering sekali pula harus disajikan dan harus dipasarkan sesuai dengan cara yang dilakukan dan diminta oleh *franchisor*.¹⁰⁴

Kata *franchise* berasal dari bahasa Perancis *affranchir* yang berarti bebas atau lengkapnya bebas dari hambatan-hambatan (*free form sevited*).¹⁰⁵ Dalam bidang bisnis, *franchise* berarti kebebasan yang diperoleh oleh seorang pengusaha untuk menjalankan usahanya sendiri di wilayah tertentu dan dalam bentuk tertentu.¹⁰⁶

Franchise sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *Francorum rex* yang artinya “bebas dari ikatan”, yang mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak bisnis. Sedangkan pengertian *franchise* Perancis abad pertengahan, diambil dari kata

¹⁰⁴ Widjaya, Gunawan, 2002, *Lisensi atau Waralaba, Suatu Panduan Praktis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 4-5.

¹⁰⁵ Yustian Ismail, 1997, *Pengembangan Franchise dan larangan Ritel besar masuk Kabupaten*, (Bandung: Busines News), hlm. 3.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 5.

“*franc*” (bebas) atau “*francher*” (membebaskan), yang secara umum diartikan sebagai pemberi hak istimewa.¹⁰⁷

Di Indonesia istilah *franchise* berubah menjadi waralaba. Waralaba berasal dari kata “wara” artinya lebih dan “laba” artinya untung.¹⁰⁸ Dari arti secara harfiah tersebut, maka dapat diketahui bahwa waralaba merupakan usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa. Di samping pengertian tersebut, ada pengertian waralaba menurut doktrin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhartono: “*Franchise* pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen”. Selain itu ada pula pengertian waralaba Juajir Sumardi: “*Franchise* adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen yang dijual kepada pihak lain yang berminat.¹⁰⁹

Franchise atau waralaba dalam praktek dunia bisnis telah cukup lama dikenal secara internasional. Meskipun secara yuridis baru diatur di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba,¹¹⁰ dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Dan Kemudian telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.¹¹¹

Waralaba sebagai suatu bentuk pengembangan usaha telah mendapat perhatian dari para pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya secara internasional dapat melakukan beberapa macam pilihan cara, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Secara singkat dikatakan oleh Keegen

¹⁰⁷ Andrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 7-8.

¹⁰⁸ Amir Karamoy, J.B Bikololong dan Ponco Sulitstiyo, 1996, *Sukses Usaha Lewat Waralaba (Tanya Jawab Berbagai Aspek Waralaba)*, (Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika), hlm. 15.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 17.

¹¹⁰ LNRI Tahun 1997 Nomor 73, TLNRI 3706

¹¹¹ LNRI Tahun 2007 Nomor 90, TLNRI Nomor 4742

dalam Gunawan Wijaya bahwa ada lima macam cara pengembangan usaha, yaitu:¹¹²

- 1) Melalui perdagangan internasional dengan cara ekspor impor;
- 2) Dengan pemberian lisensi;
- 3) Melakukan franchising (pemberian waralaba);
- 4) Membentuk perusahaan patungan;
- 5) Melakukan penanaman modal langsung dengan kepemilikan yang menyeluruh, atau melalui merger, konsolidasi maupun akuisisi.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dikatakan bahwa : “Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa.

Sedangkan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba memberikan defenisi Waralaba adalah: Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Di dalam kamus ekonomi bisnis perbankan mengartikan bahwa *franchise* adalah “suatu hak tunggal yang diberikan kepada perorangan atau suatu organisasi, oleh suatu pihak lain, baik perorangan atau organisasi (perusahaan, pemerintah dan sebagainya) untuk menjalankan suatu wewenang khususnya menyangkut perbuatan dan atau penjualan di wilayah tertentu.¹¹³

Menurut Martin Mendelsohn format bisnis *franchise* ini adalah: ¹¹⁴ “Pemberian sebuah lisensi (*franchisor*) kepada pihak lain (*franchisee*), lisensi tersebut memberikan hak kepada *franchisee* untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang *franchisor*, dan untuk menggunakan keseluruhan paket yang terdiri dari

¹¹² Widjaya Gunawan, hlm. 3.

¹¹³ Martin Mendelsohn, 1997, *Franchising : Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan Franchisee*, (Jakarta, : PT. Pustaka Binaman Perssindo), hlm. 4.

¹¹⁴ T. Guritno, 1992, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm. 18.

seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih dalam menjalankan bisnis dan untuk menjalankan dengan bantuan terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dari sudut pandang ekonomi *franchise* adalah hak yang diberikan secara khusus kepada seseorang atau kelompok, untuk memproduksi atau merakit, menjual, memasarkan suatu produk atau jasa. Sedangkan dari sudut pandang hukum *franchise* adalah perjanjian legal antara dua pihak dalam bekerjasama memproduksi, merakit, menjual, memasarkan suatu produk jasa.

Franchise beroperasi dengan menggunakan nama dagang, format, atau prosedur yang dipunyai serta dikendalikan oleh *franchisor*. *Franchisee* melakukan investasi dalam bisnis yang dimilikinya.¹¹⁵ Hubungan kerjasama *franchise* terwujud bila terdapat sebagai berikut:

- 1) Ada paket usaha yang ditawarkan oleh *franchisor*;
- 2) *Franchisee* adalah pemilik unit usaha.
- 3) Ada kerjasama antara *franchisee* dan *franchisor* dalam pengelolaan unit usaha.
- 4) Ada kontrak tertulis yang mengatur kerjasama antara *franchisor* dan *franchisee*.

2. Bentuk-Bentuk Franchise/Waralaba

Sistem Waralaba atau *franchise* pada awalnya lahir di Amerika Serikat. Pertumbuhan bisnis *franchise* ini telah dimulai pada tahun 1850 dan baru mengalami pertumbuhan yang pesat pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana pusat pertumbuhannya adalah Amerika Serikat. Dasar pemikiran lahirnya bisnis ini di Amerika adalah berdasarkan bagaimana agar suatu produk yang dihasilkan di suatu negara bagian dapat dijual ke negara bagian lainnya. Bentuk *franchise* yang dikenal sekarang pada dasarnya merupakan bentuk penyempurnaan dan/atau perkembangan dari masamasa sebelumnya.¹¹⁶

Bentuk *franchise* yang paling sederhana dan umum adalah produk *franchise* atau trade name *franchise* yang dipelopori oleh mesin jahit singer. *Singer sewing*

¹¹⁵ Martin Mendelshon, hlm. 16.

¹¹⁶ Juarjir Sumardi, 1995, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Trans Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti), hlm. 21-22.

machine company merupakan pihak pertama yang mengembangkan *franchise* sebagai cara menjual produk dan jasa serta telah menciptakan suatu bentuk pemasaran produknya (dalam hal ini mesin-mesin jahit), dimana bentuk pemasaran produk tersebut dapat dianggap sebagai bentuk embrio dari sistem *franchise*. Pada tahun 1980-an singer membangun jaringan dealer dan salesman yang membayar kepada singer, sebagai royalti atas diberikannya hak memasarkan mesin jahit singer ke daerah tertentu.

Meskipun usaha tersebut kurang sukses dan tidak dilanjutkan setelah berjalan sepuluh tahun, singer telah berjasa mengembangkan *franchise*. Melalui Undang-Undang WTO, Indonesia secara resmi meratifikasi GATT 1994 dan sekaligus menobatkan diri sebagai anggota WTO. Berdasarkan “*The Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969*” ratifikasi menimbulkan akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya. Bentuk *franchise* ini ada dua macam yaitu :

1) *Franchise* Format Bisnis

Pada *franchise* format bisnis ini barang atau jasa ditawarkan, dijual atau didistribusikan oleh pemegang *franchise* (*franchisee*) di bawah suatu sistem yang dirancang oleh pemilik *franchise* (*franchisor*). Dengan kata lain pada umumnya pemilik *franchise* bukanlah pembuat suatu produk walaupun mungkin ia pembuat beberapa komponen atau hal yang digunakan dalam bisnis.¹¹⁷ Dalam bentuk ini seorang pemegang *franchise* memperoleh hak untuk memasarkan dan menjual produk atau pelayanan dalam suatu wilayah atau lokasi yang spesifik dengan menggunakan standar operasional dan pemasaran.¹¹⁸ Contoh dari *franchise* format bisnis adalah : McDonald’s dan Kentucky Fried Chicken (KFC).

2) *Franchise* Produk dan Merk Dagang

Franchise distribusi produk dikenal juga dengan istilah *franchise* produk atau merek dagang. Bisnis *franchise* ini mengidentifikasi diri dengan produk atau nama dagang pemilik *franchise*. Dengan kata lain, dalam kasus atau *franchise*

¹¹⁷ Joseph Mancuso & Donald Boroian, 1995, *Pedoman Membeli dan Mengelola Franchise*, (Jakarta: Delapratasa), hlm. 30-32.

¹¹⁸ Juarjir Sumardi, *Op. Cit*, hlm. 22.

produk biasanya, pemilik *franchise* adalah pembuat produk.¹¹⁹ Dalam bentuk ini seorang pemegang *franchise* (*franchisee*) memperoleh lisensi eksklusif untuk memasarkan produk dari suatu perusahaan tunggal dalam lokasi yang spesifik.⁴³ Contoh dari *franchise* produk atau merek dagang ialah: Coca Cola dan Ford.

Bentuk ini, memiliki *franchise* (*franchisor*) dapat juga memberikan *franchise* wilayah, dimana pemegang *franchise* (*franchisee*) wilayah atau sub pemilik *franchise* membeli hak untuk mengoperasikan atau menjual *franchise* di wilayah geografis tertentu. Sub pemilik *franchise* itu bertanggung jawab atas beberapa atau seluruh pemasaran *franchise*, melatih dan membantu pemegang *franchise* baru, dan melakukan pengendalian, dukungan operasi, serta program pengajuan royalti.

Kegiatan waralaba tidak hanya melibatkan pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga dapat melibatkan pihak asing atau Warga Negara Asing (WNA). Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian waralaba dengan WNA harus memperhatikan ketentuan hukum nasional yang mengatur mengenai waralaba, hukum perjanjian, investasi asing, serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Penyelenggaraan kegiatan waralaba di Indonesia secara administratif berada di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai pendaftaran dan pembinaan usaha waralaba.

Tahap pertama dalam prosedur perjanjian waralaba dengan WNA adalah penentuan bentuk kerja sama usaha. Dalam sistem hukum Indonesia, pihak asing tidak dapat secara bebas menjalankan kegiatan usaha tertentu secara perseorangan. Oleh karena itu, keterlibatan WNA dalam kegiatan waralaba biasanya dilakukan melalui badan hukum berbentuk perusahaan penanaman modal asing (PMA) atau melalui kerja sama dengan badan usaha Indonesia yang bertindak sebagai penerima waralaba. Pengaturan mengenai kegiatan penanaman modal asing tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Investasi/BKPM yang mengatur mengenai izin dan persyaratan investasi di Indonesia.

Tahap kedua adalah penyusunan perjanjian waralaba. Secara yuridis, perjanjian waralaba merupakan bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu, agar suatu perjanjian waralaba dinyatakan sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal.¹²⁰

Selain memenuhi syarat sahnya perjanjian, perjanjian waralaba juga harus dibuat secara tertulis dan memuat unsur-unsur penting yang berkaitan dengan hubungan hukum antara para pihak. Unsur-unsur tersebut antara lain identitas para pihak, hak kekayaan intelektual yang menjadi objek waralaba, hak dan kewajiban para pihak, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, serta mekanisme pembayaran royalti. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari potensi sengketa antara para pihak di kemudian hari.¹²¹

Tahap berikutnya adalah pendaftaran perjanjian waralaba. Setelah perjanjian ditandatangani oleh para pihak, maka perjanjian tersebut wajib didaftarkan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan waralaba telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan waralaba.

Selain itu, aspek perlindungan hak kekayaan intelektual juga menjadi hal yang sangat penting dalam sistem waralaba. Hal ini disebabkan karena objek utama dari perjanjian waralaba pada umumnya berupa merek dagang, sistem manajemen usaha, serta rahasia dagang yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Oleh karena itu, merek yang digunakan dalam kegiatan waralaba harus terlebih dahulu didaftarkan

¹²⁰ Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 123.

¹²¹ Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 45.

pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memperoleh perlindungan hukum terhadap penggunaan merek tersebut.¹²²

3. Dasar Hukum Bisnis Waralaba

Kepastian hukum waralaba di Indonesia ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Waralaba.¹²³ berikut ketentuan-ketentuan yang mendukung kepastian hukum dalam bisnis waralaba yaitu:

1) Menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Meskipun bisnis waralaba sudah meluas di kalangan Indonesia, namun mengenai dasar hukum yang mengatur sistem kinerja waralaba secara khusus belum diterapkan. Adanya peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan waralaba adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai hal itu dijelaskan pula dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi "Tiada sepakat yang sah apabila sepaka itu diberikan karena kekhilafan. Atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

Dan dalam Pasal 1322 KUHPerdara: "Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian."

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999¹²⁴ Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1338 KUHPerdara menganut sistem terbuka, maksudnya setiap orang atau badan hukum diberikan kebebasan untuk menentukan kontrak, baik yang sudah dikenal dalam KUHPerdara maupun yang belum dikenal dalam KUHPerdara. Disamping itu, yang menjadi dasar hukum dalam pengembangan waralaba (*Franchise*) di Indonesia adalah Pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak,

¹²² Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 210.

¹²³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 563.

¹²⁴ LNRI Tahun 1999 Nomor 33, TLNRI Nomor 3839

cakap untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu, dan adanya kausa yang halal.¹²⁵

- b) Dalam Pasal 1338 KUHPerdara Tentang akibat suatu perjanjian, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹²⁶

Di dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan mengenai pengecualin. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 50 Huruf b. Pengecualian yang tercantum dalam Undang-Undang ini memang tidak memberikan batasan-batasan yang jelas tentang dikecualikannya perjanjian waralaba. Apalagi terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 15 yang mengatur ketentuan mengenai perjanjian tertutup terhadap Pasal 50 huruf b tersebut. Padahal waralaba salah termasuk sistem bisnis yang selama ini menjalankan usahanya dengan melakukan perjanjian tertutup.¹²⁷

- c) Perjanjian Sebagai Dasar Hukum

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan mengenai berlakunya asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa para pihak bebas melakukan kontrak apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif, kepatutan dan ketertiban umum. Lebih lanjut, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sekalipun perjanjian waralaba tidak termasuk sebagai perjanjian bernama, namun ketentuan-ketentuan umum mengenai suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdara tetap berlaku terhadap perjanjian waralaba.¹²⁸

¹²⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), hlm. 339.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 342.

¹²⁷ Ismail Solihin, 2006, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group), hlm. 143.

¹²⁸ Salim HS, 2011, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.9.

2) Undang-Undang Merek, Paten dan Hak Cipta

Usaha waralaba selalu berkaitan dengan Hak Merek, Hak Paten dan Hak Cipta, karena penerima waralaba pada intinya menggunakan dengan izin atau lisensi merek dagang, paten ataupun hak cipta dari pemberi waralaba. Atas penggunaan lisensi tersebut penerima waralaba mempunyai kewajiban untuk membayar royalti.¹²⁹

Selain hal tersebut secara yuridis HaKI dalam bisnis waralaba juga sangat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual yaitu:

- a) Hak Merek: Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016
- b) Hak Paten: Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016
- c) Hak Cipta: Undang-Undang Cipta No. 28 Tahun 2014

4. Para Pihak dalam Bisnis Waralaba

Sejak tahun 2003 hingga kini, perkembangan waralaba mengalami kemajuan. Pada 2009 terdapat 1010 merk, yang terdiri atas 750 waralaba lokal dan 260 asing dengan menampung 819.200 karyawan. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2008 yang mencapai 850 merk, yaitu 600 lokal dan 255 asing dengan 523.162 karyawan (SWA, 16 juli 2009). Berdasarkan data Asosiasi Waralaba Indonesia (AWI), jumlah waralaba Indonesia pada 2019 adalah sebanyak 510 merk, yang meliputi 390 merk waralaba luar negeri dan 120 dalam negeri. Dari 120 waralaba merk dalam negeri, sekitar 60 persen merupakan waralaba mikro.¹³⁰

Sebagai salah satu bentuk perjanjian maka waralaba pastinya memiliki subjek dan objek di dalam perjanjiannya, yaitu :

a) Pemberi Waralaba

Pemberi waralaba yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/ atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba, dengan tujuan mengembangkan usahanya dan mensejahterakan usaha kecil dan menengah disekitarnya.

¹²⁹ Lathifah Hanim, "Perlindungan Hukum HAKI Dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia", *Jurnal Hukum Vol XXVI*, No. 2, 2013, hlm. 10.

¹³⁰ Franky Slamet, 2016, *Pengantar Manajemen Waralaba*, (Jakarta: Penerbit Indeks), hlm. 3.

b) Penerima Waralaba

Penerima waralaba yaitu perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/ atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba, dengan ketentuan penerima waralaba harus menjaga kualitas dan merek yang dia gunakan kepada pemberi waralaba demi keuntungan kedua belah pihak yang terus berjalan selama masih terikat perjanjian waralaba.¹³¹

Pemberi waralaba diwajibkan memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan. Pembinaan yang diberikan pemberi waralaba dilaksanakan secara berkesinambungan, termasuk melakukan pengendalian mutu dan evaluasi terhadap bisnis yang dilakukan oleh penerima waralaba. Pemberi waralaba dan penerima waralaba, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2007, diwajibkan untuk mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba.

Ketentuan ini diperlukan guna menghindari pemborosan devisa negara serta untuk meningkatkan sector usaha riil di dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri lebih diprioritaskan dibandingkan produk luar negeri, sepanjang produk pengganti dari dalam negerimemang tersedia dan memenuhi standar mutu produk yang dibutuhkan. Dengan cara demikian, keuntungan dari jaringan usaha waralaba (terutama waralaba asing) tidak hanya mengalir keluar negeri, tetapi juga mengalir kedalam negeri.¹³²

Pemberi waralaba (*franchisor*), sesuai Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007, juga diwajibkan bekerja sama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai penerima waralaba atau sebagai pemasok

¹³¹ Toman Sony Tambunan. Wilson R.G. Tambunan, 2019, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 48.

¹³² Raba Nathaniel, 2020, *Pengantar Bisnis*, (Surabaya: Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia), hlm.12.

barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba.

Adapun yang merupakan pos-pos biaya dalam sistem waralaba yang normal adalah, sebagai berikut:¹³³

- a) *Royalty* Merupakan pembayaran oleh pihak penerima waralaba kepada pihak pemberi waralaba sebagai imbalan dari pemakaian hak waralaba oleh penerima waralaba, walaupun tidak tertutup kemungkinan pembayaran royalti ini pada suatu waktu dalam jumlah tertentu yang sebelumnya tidak diketahuinya. Akan tetapi, sistem yang lebih sering justru pembayaran *franchise fee* dengan memakai sistem persentase tertentu dari omzet penerima waralaba.
- b) *Franchise Fee* Ini merupakan pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak penerima waralaba kepada pihak pemberi waralaba, yang merupakan biaya waralaba, yang biasanya dilakukan dengan jumlah tertentu yang pasti dan dilakukan sekaligus dan hanya sekali saja. Dibayar hanya pada tahap saat waralaba akan mulai atau pada saat penandatanganan akta waralaba.
- c) *Direct Expenses* Merupakan biaya langsung yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pembukuan/pengembangan suatu bisnis waralaba. Misalnya terhadap pemondokan pihak yang akan menjadi pelatih dan fee nya, biaya pelatihan, dan biaya pada saat pembukaan..

¹³³ Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 364 – 365.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Peralihan hak merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peralihan ini mengacu pada proses berpindahnya hak atas suatu merek dari satu pihak ke pihak lain. Hak Merek dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui beberapa cara Waris, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, Sebab Lain yang Dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Prosedur pengalihan hak atas merek terdaftar kepada ahli waris diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 yang mengharuskan pendaftaran ke DJKI dan pengumuman dalam Berita Resmi Merek untuk kepastian hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap ahli waris dapat dilakukan secara preventif melalui prosedur yang benar dan represif, melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Dalam Putusan No: 2 PK/Pdt.Sus-HKI/2025 *jo* No. 74/Pdt.SusHKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, hakim membatalkan pengalihan merek karena terbukti adanya rekayasa tanda tangan dalam perjanjian yang dibuat setelah pewaris meninggal dunia.

B. Saran

1. Diperlukan pengaturan yang lebih eksplisit dalam regulasi waralaba mengenai mekanisme alih waris, khususnya terkait kedudukan hukum ahli waris dalam melanjutkan perjanjian waralaba, guna menciptakan kepastian dan keselarasan antara rezim hukum waris, hukum kekayaan intelektual, dan hukum perjanjian. Serta disarankan untuk Franchisor dan franchisee disarankan

mencantumkan klausul yang jelas mengenai mekanisme alih waris dalam perjanjian waralaba, termasuk persyaratan kompetensi, persetujuan, dan prosedur administratif yang harus dipenuhi oleh ahli waris.

2. Disarankan agar pengalihan hak merek berdasarkan pewarisan dilakukan sesuai prosedur undang-undang untuk memperoleh kepastian hukum, pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan pengalihan melalui pengadilan, dan majelis hakim diharapkan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan terkini dalam memutus perkara. Pelaksanaan peralihan yang belum banyak masyarakat paham sehingga membuat jaranganya proses peralihan hak merek waralaba sebagai hak waris dan juga prosesnya yang secara bertahap ada beberapa pemeriksaan yang membuat sebagian masyarakat enggan melakukannya, sehingga jika adanya regulasi terkait peralihan bisa diefisiensi terkait dengan waktu dan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Pitlo. 1991. *Hukum Waris Jilid 2*, di alihbahasakan oleh M. Isa Arief. Jakarta: PT Intermasa.
- A'an Efendi. Dkk. 2016. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Waralaba*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Azhar Basyir. 1978. *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Aidil. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Amir Karamoy, J.B Bicololong dan Ponco Sulitstiyo.1996. *Sukses Usaha Lewat Waralaba (Tanya Jawab Berbagai Aspek Waralaba)*. Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika.
- Amir Syarifudin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrian Sutedi. 2008. *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Andy Hartanto. 2015. *Hukum Waris*. Surabaya: Lasbang Justitia.
- Ashsofa. Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Belinda. 2020. *Kedudukan Warisan Hak Cipta Oleh Pewaris Yang Berpindah Kewarganegaraan Meninggal Tanpa Ahli Waris*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Catherine Tay Swee Kian dan Tang See Chim. 1987. *Contract Law: A Layman's Guide*. Singapore: Times Books International.

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2024. *Statistik Pendaftaran Merek Tahun 2019–2023*. DJKIKemenkumham.
- Djaja S. Meliala. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Effendi Perangin. 2013. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick. 2009. *Facing the Limits of the Law*. Singapore: Springer.
- Franky Slamet. 2016. *Pengantar Manajemen Waralaba*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis, Lisensi atau Waralaba : Suatu Panduan Praktis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2024 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Henry Campbell Black. 1992. *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*. St. Paul Minn: West Publishing.
- Hery Firmansyah. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hilman Hadikusuma. 1993. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil. 2018. *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Sui Generis Intellectual Property System)*. Bandung: Refika Aditama).
- Ismail Solihin. 2006. *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana Purnada Media Group.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Joseph Mancuso & Donald Boroian. 1995. *Pedoman Membeli dan Mengelola Franchise*. Jakarta: Delapratasa.
- Juarjir Sumardi. 1995. *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Trans Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Kartika Ratna Dwi. 2021. *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*. Bekasi: CV Elvaretta Buana.
- Kementerian Perdagangan RI. 2023. *Survei Waralaba Nasional 2023*. Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri.

- Mariam Darul Badruljaman. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.). 2016. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer).
- Martin Mendelsohn. 1997. *Franchising : Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan Franchisee*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Persindo.
- MR.A.Pitlo. 1979. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Intermedia.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2010. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Daud Ali. 2011. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Munir Fuady. 2015. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati. 2016. *Penggunaan Simbol Negara di Dalam Pendaftaran Sebuah Merek*. Yogyakarta: UII Press.
- O. K. Saidin. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- P.liendawaty S.Sewu. 2004. *Franchise: Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum & Ekonomi*. Bandung: CV Utomo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- R. Subekti. 1995. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Raba Nathaniel. 2020. *Pengantar Bisnis*. Surabaya: Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rohaini. 2020. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: PUSAKA MEDIA.
- Rudi Indrajaya. 2020. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Revika Aditama.
- Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2017. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Salim HS. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sirman Dahlawan. 2020. *Hukum Kewarisan Indonesia yang di Cita Citakan*. Bandung: Mandar Maju.
- Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subchan Bashori. 2009. *Al-Faraidh cara mudah memahami Hukum Waris Islam*. Jakarta: Nusantara Publisher.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. *Kitab undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sujana Donandi. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- T. Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tim Lindsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Toman Sony Tambunan. Wilson R.G. Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal /Artikel Ilmiah

- Ahmad Fauzi. "Pembatalan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar pada Dirjen Merek (Studi Kasus Merek "Bikers Brotherhood Mc)". *Media of Law and Sharia*, Vol.4, No.3, 2023.
- Andi Zahidah Husain. "Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah Berdasarkan pada Teori John Locke". *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Asosiasi Franchise Indonesia. *Laporan Tahunan Waralaba Indonesia 2023*. 2023. AFI.
- Astuti. L. "Harmonisasi Hukum Waris dan Kekayaan Intelektual". *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*. 2022.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Sektor Perdagangan dan Jasa 2024*. BPS RI. 2024.

- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. 2024. *Rekapitulasi Perkara Merek 2018–2024*.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Sengketa Kepemilikan Merek Tahun 2019–2023*.
- DJKI. *Survey Kesadaran Hukum Kekayaan Intelektual 2023*. Kemenkumham. 2023.
- Eka.N.A.M. “Kebijakan Arfimasi Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Di Bidang Kekayaan Intelektual (Afirmatve Policy for Micro, Small and Medium Enterprises in the Field of Intellectual Property)”. *Journal UII Volume 7*, Nomor 3, 2018.
- Elly Yusnita. “Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012)”. *USU Law Journal*, Vol.1, No.1, 2017.
- Harisa Nanda Putri, Rohaini, Bayu Sujadmiko. “Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum*, 04 (01). 2025.
- Hidayat A & Yuliana A. “Kepastian Hukum Perjanjian Waralaba di Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding*. 2021.
- James R. Maxeiner. “Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law”. *Houston Journal of International Law* 31, no. 1, 2008.
- Japan Franchise Association, *Franchise Business Report 2023*, Tokyo, 2023.
- Julaifa Sarah. “Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Pembatalan Merek Terdaftar yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya”. *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol.1, No.2, 2022.
- Kusnadi R. “Operational Disruptions in Franchise Systems Due to Ownership Transition”. *Journal of Business Law Review*. 2022.
- Lathifah Hanim. “Perlindungan Hukum HAKI Dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia”. *Jurnal Hukum Vol XXVI*, No. 2. 2013.
- Lestari A. ”Analisis Administratif Pencatatan Alih Hak atas Merek”. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*. 2022.
- Maslahah Al Mursalah,” *Aktualita*, 3, no. 1, 2020.
- Meli Hertati Gultom, ”Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek” *Jurnal Warta*. 2018.
- Muhammad Zidan Karimullah, Ria Wierma Putri, Rohaini. ”Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial”. *Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5*, No.2.2025.

- Ni Made Trisna Dewi. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol.5, No.1, 2022.
- Nugraha. F. "Franchise Business Stability during Ownership Transition". *Journal of Modern Business Law*. 2023.
- Nurul Barizah. "Legal Protection of Franchising Agreement under Indonesian Law". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 13 No. 2. 2006.
- Olin. "Perlindungan Hukum terhadap Pengalihan Hak atas Merek Berdasarkan Kasus polo Ralph Lauren Indonesia". *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol.2, No.2. 2024.
- Prabowo. H. "Hambatan Yuridis dalam Alih Hak atas Merek". *Jurnal Hukum dan Bisnis*. 2021.
- Rahmawati N. "Pewarisan Hak atas Merek dalam Perspektif Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 2020.
- Rai Mantili dan Remigius Jumalan. "Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Pancasila)" *ACTA DIURNAL. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Rifzki Dhian Pramuvti. "Akibat Hukum Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat". *Jurnal Notarius*, Vol.11, No.1. 2018.
- Rosita." Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)". *Bayyinah: Journal of Islamic Law*. Vol.6, No.2, 2017.
- Sari. M. "Pewarisan Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*. 2020.
- Widyanto. R. "Aspek Kontraktual Waralaba di Indonesia". *Indonesian Journal of Legal Studies*, 2021.
- Yoghi Arief Susanto. "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif
- Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar". *Jurnal Ius Constituendum*. Vol.5, No.1, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5953)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5599).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3839).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5493).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3706).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4742).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 992).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2131)
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as Amended on September 28, 1979).

D. Website

www.santoslolowang.com, 28 Desember 2025